

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP MEDIA
SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROPAGANDA INFORMASI
DI ERA *POST-TRUTH***

Oleh :

**HERIYANTO, S.T., M.M.
KOLONEL LAUT (E) NRP 10756/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr. wb. dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul :

“ Penguatan Kewaspadaan Nasional Terhadap Media Sosial Sebagai Media Propaganda Informasi di Era *POST-TRUTH* ”

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. E. Winarto Hadi, S.H., M.Si dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan keterbatasan waktu penulisan, maka


kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya saran masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta siapa saja mungkin membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalammu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Penulis


Heriyanto, S.T., M.M.
Kolonel Laut (E) NRP 10756/P



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heriyanto, S.T., M.M.
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (E)
Jabatan : Paban 1/Ren
Instansi : Skomlek Mabes TNI
Alamat : Perumahan Pondok Chandra Indah Jl. Melon Selatan I/12
RT.006/RW.009 Tambak Rejo-Waru Kab.Sidoarjo, Jatim.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.



Heriyanto, S.T., M.M.
Kolonel Laut (E) NRP 10756/P

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Heriyanto, S.T., M.M.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Lemhannas RI Tahun 2021

Judul Taskap : Penguatan Kewaspadaan Nasional Terhadap Media Sosial
Sebagai Media Propaganda Informasi Di Era *Post-Truth*.

Taskap tersebut diatas telah ditulis ~~“sesuai/tidak sesuai”~~ dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu ~~“layak/tidak layak”~~ dan ~~“disetujui/tidak disetujui”~~ untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”



Jakarta, 28 Juli 2021

Tutor Taskap


Dr. Drs. E. Winarto Hadi, S.H., M.Si
Inspektur Jendral Polisi (Purn)

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/ PERBAIKAN
PPRA LXII/ 2021

Nama Peserta : Heriyanto, S.T., M.M.

Judul Taskap : Penguatan Kewaspadaan Nasional Terhadap Media Sosial
Sebagai Media Propaganda Informasi di Era Post-truth.

Taskap tersebut di atas telah direvisi/ diperbaiki sesuai masukan dari penguji Taskap, materi yang sudah disempurnakan meliputi :

1. Bab I, Penyempurnaan pada pasal Perumusan masalah dimana menjadi 3 pertanyaan kajian dan penambahan pada pasal Pengertian
2. Bab II, Penyempurnaan melengkapi pada pasal Data dan Fakta, serta menguraikan pasal Lingkungan Strategis pada global, regional dan nasional.
3. Bab III, Penyesuaian sub Bab yang disesuaikan dengan pertanyaan kajian yaitu perubahan pada pasal 14., penggabungan pasal 16. dan pasal 17.
4. Bab IV, Menghilangkan pasal Umum dan penyesuaian pasal Kesimpulan dan Rekomendasi berdasarkan pembahasan.

Demikian pengesahan perbaikan Taskap dinyatakan telah memenuhi syarat.

Jakarta, 24 Agustus 2021

Tutor Taskap


Dr. Drs. E. Winarto Hadi, S.H., M.Si
Inspektur Jendral Polisi (Purn)

Ketua Tim
Penguji Taskap


Sugeng Santoso, S.I.P.
Mayor Jendral TNI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN TUTOR	iv
PENGESAHAN TASKAP REVISI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	2
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Ruang lingkup dan Sistematika	4
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	8
8. Landasan Pemikiran.....	8
9. Peraturan Perundang-Undangan.....	11
10. Kerangka Teoritis.....	14
11. Data dan Fakta.....	20
12. Lingkungan Strategis	22
BAB III PEMBAHASAN	
13. Umum	25
14. Nasionalisme dan Budaya Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Propaganda Informasi di Era <i>Post-Truth</i>	25

15.	Dilema Regulasi, Pilihan Kebijakan Kedaulatan dan Kebebasan Informasi.....	29
16.	Mekanisme Internasional dan Inovasi Kebijakan serta Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kebijakan	38


BAB IV PENUTUP

17.	Simpulan.....	55
18.	Rekomendasi	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Relevansi Media Sosial Sebagai Sarana dalam Perilaku Kerumunan


Tabel 2. Berbagai Jenis Pengendalian Akses Internet dan Media Sosial oleh Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dilema Kebijakan Untuk Merespon Aktivitas *Online* dalam Konteks Kedaulatan Informasi.

Gambar 2. Pertumbuhan Internet Global dan Kebebasan Ber-Internet Di Asia Tenggara.



**PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP MEDIA SOSIAL
SEBAGAI MEDIA PROPAGANDA INFORMASI DI ERA *POST-TRUTH***

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang.

Dalam dua dekade ini, teknologi internet sebagai hasil konvergensi teknologi telekomunikasi dan informatika telah berkembang dengan sedemikian pesatnya serta menjadi *platform* berbagai teknologi turunannya. Media sosial adalah salah satunya, bahkan telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai media aplikasi layanan pesan singkat, namun juga sebagai layanan berita alternatif dengan sifat penyebaran informasi yang sangat cepat dan jangkauan penyebaran yang masiv. Pada perkembangannya, kemanfaatan dan dayaguna internet dan media sosial memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang.

Di satu sisi, secara positif internet dan media sosial telah menjadikan masyarakat dunia yang semakin saling terhubung guna melaksanakan pertukaran berbagai informasi pengetahuan, budaya dan banyak hal lainnya sebagai bagian dari pembangunan peradaban umat manusia. Di sisi lain, secara negatif kemanfaatan dan dayaguna internet dan media sosial justru disalahgunakan untuk menghancurkan tingkatan peradaban baru yang tengah dibangun dengan menjadikannya sebagai medium propaganda kepentingan.

Internet sebagai medium propaganda selanjutnya menghasilkan sebuah terminologi yang kemudian dikenal sebagai propaganda informasi. Beberapa elemen dari propaganda informasi, diantaranya adalah manipulasi informasi, disinformasi, dan berita bohong (*fake news*) atau yang secara umum dipahami sebagai *hoax* oleh masyarakat Indonesia, dengan efek yang ditujukan untuk menciptakan kesalahpahaman (*induced misperceptions*), pengalihan isu (*distraction*), and penyesatan informasi (*misinformation*). Dalam logika sederhana, tingkat literasi akan menentukan atau mencerminkan tingkatan pola pemahaman dan pola pikir dalam menyikapi suatu isu atau permasalahan. Namun, jika dikaitkan dengan diskusi tentang

literasi informasi, maka masyarakat dengan tingkat literasi informasi yang memadai ternyata tidak dapat serta merta melepaskan diri dari pengaruh bias informasi di era *post-truth*. Hal ini, dikarenakan informasi yang disajikan telah dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa, sehingga menjadikannya sebuah fakta alternatif yang ditujukan untuk menggantikan fakta aktual.

Kewaspadaan pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* menjadi sangat penting, utamanya dalam rangka membangun sebuah kesadaran guna memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam menyikapi dampak dari pendayagunaan teknologi yang berkembang sebagai hasil dari konvergensi teknologi informasi dan komunikasi.

2. Perumusan Masalah.

Mencermati berbagai peristiwa yang terjadi di dalam negeri, khususnya dalam proses kontestasi elektoral demokrasi berupa Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pilpres di Indonesia beberapa waktu lalu, serta memperhatikan aktivitas terorisme seperti halnya tragedi Christchurch di Selandia Baru; internet dan media sosial sebagai salah satu *platform* turunannya secara realitas telah menjadi atau dijadikan sebagai media viralitas kepentingan dan aksi teror. Pada saat bersamaan, berbagai perusahaan raksasa bidang teknologi informasi juga harus berhadapan dengan dilema teknologi karena pada satu sisi dapat dimanfaatkan untuk kebaikan, sedangkan di sisi lainnya justru bisa dimanfaatkan mendukung aksi teror dan kekerasan. Banyak negara, utamanya negara-negara berkembang yang pada gilirannya mengambil dan mengimplementasikan sebuah pilihan kebijakan untuk merespon suatu situasi kedaruratan yang terkait dengan anomali pendayagunaan internet, khususnya dalam hal diseminasi propaganda informasi atau ketika dihadapkan kepada suatu kondisi kedaruratan yang berpotensi mengancam kepentingannya di era *post-truth*. Kebijakan dimaksud, mulai dari melakukan pembatasan akses internet sampai dengan peniadaan aksesnya.

Pada prinsipnya setiap kawasan memiliki kompleksitas kepentingannya sendiri, terkait dengan kebijakan limitasi sampai dengan peniadaan akses internet dan media sosial. Di kawasan Asia Selatan, peniadaan akses internet seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Sri Lanka, terkait aksi "*Black Sunday*", merupakan antisipasi penggunaan media sosial agar tidak menjadi medium untuk memviralkan

aksi kekerasan seperti yang terjadi di Myanmar. Demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah yang dapat diasumsikan dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terciptanya kembali momentum Arab Spring jilid kedua.

Merujuk uraian di atas, maka rumusan permasalahannya adalah **bagaimana bentuk kewaspadaan yang semestinya dapat dibangun dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia untuk menangkal pendayagunaan internet sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*** ini. Utamanya dalam rangka menjamin kepentingan nasionalnya, yaitu ketika dihadapkan pada suatu situasi kedaruratan tertentu. Dimana upaya kewaspadaan tersebut tentunya juga harus dapat diterima oleh komunitas internasional, sehingga tidak menjadikannya kontraproduktif yang kemudian justru mendorong penggiringan opini publik tentang promosi kebebasan internet tanpa batas yang didengungkan melalui produk akademis, seperti melalui berbagai lembaga riset nasional maupun internasional.

Beberapa pertanyaan yang harus dapat dijawab melalui proses akademis berupa analisis dan studi literatur terkait, adalah permasalahan tentang bagaimana upaya untuk memperkuat kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*. *Symptoms* dari permasalahan tersebut adalah beberapa persoalan yang secara hipotesis dapat diyakini menjadi sumber utama penyebab terciptanya permasalahan di atas, yaitu:

- 1) Apakah tingkat kewaspadaan individu bangsa Indonesia saat ini mampu menangkal media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* ini?
- 2) Apakah Pemerintah Indonesia sudah memiliki perangkat kebijakan atau regulasi yang dapat digunakan untuk mengatasi dan menangkal pendayagunaan internet sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* ini?
- 3) Apakah Pemerintah Indonesia dalam merespon pendayagunaan internet sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* ini telah menggunakan mekanisme yang dapat diterima secara umum, baik oleh masyarakat maupun komunitas internasional, dan adakah mekanisme internasional melalui forum-forum kelembagaan resmi (PBB, ASEAN, dll) yang valid dan dapat menjadi

rujukan untuk mengatasi dan menangkal penyalahgunaan internet sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* ini?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis, dan pembahasan serta rekomendasi dari permasalahan yang akan dibahas terkait penguatan kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*.

b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap adalah sebagai sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas terkait upaya untuk memperkuat kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

Taskap ini secara akademik akan mendiskusikan tentang penguatan kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* dengan sistematika penulisan Taskap ini, adalah sebagai berikut:

a. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian.

b. **Bab II – Tinjauan Pustaka**, menguraikan landasan pemikiran, regulasi, data dan fakta, kerangka teoritis dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

c. **Bab III – Pembahasan**, menganalisis tentang media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* serta merumuskan berbagai upaya terkait yang dapat dilakukan guna memperkuat kewaspadaan nasional.

d. **Bab IV – Penutup**, menyampaikan simpulan yang dirumuskan dari hasil pembahasan serta menyusun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media

propaganda informasi di era *post-truth* kepada para pihak (*stakeholders*), khususnya kepada para pemangku kebijakan dan kepentingan terkait.

5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Metode penulisan yang digunakan dalam Taskap ini adalah deskriptif – analisis, dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang ditulis melalui data atau *sample* yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Dharma, 2009).¹ Metode ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dan kemudian menganalisisnya untuk memecahkan permasalahan dalam tulisan ini.²

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah pendekatan komprehensif, integral, dan holistik dengan menggunakan perspektif Tannas.

6. Pengertian.

Dalam penulisan Taskap ini digunakan beberapa terminologi dengan batasan pemahaman atau pengertian-pengertian sebagai berikut:

a. **Berita Bohong (*Fake News*)** pada penulisan Taskap ini dipahami sebagai komunikasi dengan konten yang dikemas tanpa memperdulikan dampak politiknya, selama bisa diproduksi untuk tujuan atau motif keuntungan finansial semata (*communication of outlet that don't care whether their statements are true or false and usually not their political effect is, as long as the make a money*).³

b. **Media Sosial** merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.⁴

¹ Surya Dharma. (2008). *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian%20pendidikan.pdf> diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

² *Ibid.*

³ Benkler, Yochai, Rob Faris, and Hal Roberts. *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*.

⁴ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial> diakses pada tanggal 23 Maret 2021,

- c. **Misinformasi** merupakan informasi yang benar-benar salah tanpa motif politik (*publishing wrong information without meaning to be wrong or having a political purpose in communicating false information*).⁵
- d. **Propaganda** merupakan penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu.⁶ Sedangkan **Propaganda Informasi** atau **Propaganda dan Disinformasi** akan mengarah kepada pemahaman terhadap upaya *manipulating and misleading people intentionally to achieve political ends*.⁷ Terkait dengan terminologi **Network Propaganda** yang digunakan dalam penulisan Taskap ini, lebih dimaksudkan terkait pemahaman sebagai, *the way in which the architecture of a media ecosystem makes it more or less susceptible to disseminating these kinds of manipulation and lies*.⁸
- e. **Disorientasi** secara umum dapat dipahami sebagai kehilangan daya untuk mengenal lingkungan, terutama yang berkenaan dengan waktu, tempat, dan orang.⁹ Adapun dalam penulisan Taskap ini Disorientasi akan diletakkan dalam kerangka pemahaman yang berhubungan dengan suatu kondisi yang ingin dipicu oleh beberapa propaganda, dimana populasi sasaran kehilangan kemampuan untuk mengatakan kebenaran dari kepalsuan atau kemana harus mencari bantuan untuk membedakan keduanya (*a condition that some propaganda seeks to induce, in which the target population simply loses the ability to tell truth from falsehood or where to go for help in distinguishing between the two*).¹⁰
- f. **Kewaspadaan Nasional** adalah suatu sikap nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian penuh seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu potensi ancaman. Dapat juga Padnas sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki bangsa Indonesia

⁵ *Op.Cit. Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics.*

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/propaganda> diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

⁷ *Op.Cit. Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics.*

⁸ *Ibid.*

⁹ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disorientasi> diakses pada tanggal 23 Maret 2021.


¹⁰ *Op.Cit. Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics.*

untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.¹¹

g. **Post Truth** adalah kondisi dimana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, justru malah keyakinan pribadi dan keterkaitan emosional yang mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat.

h. **Symptoms** yang dimaksud di sini adalah gejala yang muncul dari suatu permasalahan terkait dengan bahasan.

i. **Digital Divide** adalah kesenjangan yang terjadi dalam dunia digital karena ketidakmampuan individu dalam merasakan manfaat dari teknologi informasi karena kurangnya akses serta kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi.



¹¹ BS Kewaspadaan Nasional, hal. 49-50.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. **Umum.** Tinjauan pustaka dalam perumusan dan penyusunan Taskap tentang penguatan kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* ini, menggunakan landasan pemikiran berupa Paradigma Nasional yang meliputi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Untuk mendapatkan tinjauan pustaka yang komprehensif, uraian landasan pemikiran juga akan dilengkapi dengan pembahasan singkat tentang perangkat kebijakan (regulasi) terkait, data dan fakta, serta kerangka teoritis yang memiliki korelasi dan relevansi dengan subyek pembahasan. Pada bagian akhir, akan mendiskusikan dinamika perkembangan lingkungan strategis sebagai faktor kontributif terhadap tinjauan pustaka yang dilakukan.

8. Landasan Pemikiran.

a. Falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Falsafah Pancasila merupakan landasan idiil, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Republik Indonesia.¹² Pancasila terdiri dari lima nilai luhur, dimana nilai-nilai tersebut dianggap sesuai *national character* dan urat-berakar dalam bangsa Indonesia sendiri hasil penggalian dan introspeksi para *founding fathers* Indonesia modern dalam perumusan dasar negara menjelang dan setelah mencapai kemerdekaan.¹³ Dalam penyelenggaraan negara, Pancasila memiliki peran sebagai dasar negara, sebagai ideologi nasional, serta sebagai falsafah bangsa, sehingga menjadi landasan idiil dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang diyakini para pemimpin Indonesia, salah satunya adalah untuk memperkuat kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI)1945 merupakan landasan konstitusional bangsa dan negara Indonesia dalam

¹² BS. *Pancasila dan UUD NRI 1945*, hal. 54.

¹³ *Ibid*, hal. 1.

menjalankan kehidupan nasionalnya. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat setiap warga dan aparatur negara Indonesia serta menjadi pedoman pokok dalam kehidupan nasional. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan arahan lebih terperinci tentang bagaimana melaksanakan Pancasila dan dijadikan acuan bagi berbagai aturan pelaksanaan di bawahnya. Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea ke-4 telah menggariskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dilakukan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan negara.¹⁴ Sistem pertahanan dan keamanan negara tersebut ditujukan untuk menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks, dimana salah satunya adalah ancaman informasi di era *post-truth* dalam bentuk *platform* internet berupa media sosial yang dapat digunakan sebagai media propaganda informasi. Dampak dari ancaman ini perlu kiranya untuk diantisipasi guna menjamin kepentingan nasional dengan mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap ancaman tersebut pada saat ini dan perkembangannya dimasa mendatang.

b. Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara (Wasantara) merupakan landasan visional dan sekaligus menjadi wawasan nasional bangsa Indonesia dengan mempertimbangkan pandangan geopolitik Indonesia dan sejarah perjuangan serta kondisi sosial budaya Indonesia. Wasantara dirumuskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan kesatuan wilayah Indonesia, sekaligus tetap berusaha untuk menghargai kebhinnekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan nasional Indonesia tersebut, seperti halnya wawasan

¹⁴ *Ibid*, hal. 241.

nasional di negara lain, bersifat khas, terutama disebabkan keciri-khasan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Indonesia mengembangkan Wasantara sebagai suatu doktrin dasar nasional dalam penyelenggaraan negara, untuk mendorong (*motivate*), merangsang (*drive*), dan memedomani (*orientate*) penyelenggara negara dan masyarakat madani (*civil society*) untuk berinteraksi, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.¹⁵ Oleh karenanya, Wasantara menjadi salah satu landasan visioner dalam diskusi dan pembahasan akademik terkait upaya untuk memperkuat kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*.

c. Ketahanan Nasional.

Ketahanan nasional (Tannas) merupakan doktrin nasional bagi bangsa Indonesia yang pada hakekatnya adalah suatu ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Wasantara guna menjamin pola berpikir, bertindak dalam menyatupadukan usaha bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sebagai ajaran nasional, sudah seharusnya konsepsi Tannas yang merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia dijadikan pedoman bagi perumusan dan penyusunan berbagai aturan perundangan, perumusan kebijakan, dan strategi pada tingkat pusat serta daerah.

Sebagai metoda yang menggunakan pemikiran komprehensif integral (utuh menyeluruh) hubungan antar gatra saling terkait dalam perumusan berbagai kebijakan nasional dan pemecahan berbagai permasalahan bernegara. Sebagai doktrin dasar, dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat berbagai aturan perundang-undangan serta berbagai kebijakan yang dapat menyatupadukan upaya bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektor untuk menghindari cara berfikir yang terkotak-kotak. Begitu juga sebagai pola dasar pembangunan nasional, Tannas merupakan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional secara terpadu disegala bidang kehidupan,¹⁶ termasuk untuk memperkuat kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*.

¹⁵ BS Geopolitik dan Wawasan Nusantara (Jakarta: Lemhannas RI, 2021), hal. 171.

¹⁶ BS Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional, hal. 123-124.

d. **Kewaspadaan Nasional.**

Kewaspadaan Nasional (Padnas) adalah suatu sikap nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian penuh seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu potensi ancaman. Dapat juga Padnas sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.¹⁷

Secara positif internet dan media sosial telah menjadikan masyarakat dunia yang semakin saling terhubung untuk melaksanakan pertukaran berbagai informasi pengetahuan, budaya dan banyak hal lainnya sebagai bagian dari pembangunan peradaban umat manusia. Di sisi lain, secara negatif kemanfaatan dan dayaguna internet dan media sosial justru disalahgunakan untuk menghancurkan tingkatan peradaban baru yang tengah dibangun dengan menjadikannya sebagai medium propaganda kepentingan.

Penguatan kewaspadaan nasional yang berhubungan dengan pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* menjadi sangat penting, utamanya dalam rangka membangun sebuah kesadaran guna memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam menyikapi dampak dari pendayagunaan teknologi yang berkembang sebagai hasil dari konvergensi teknologi informasi dan komunikasi.

9. **Peraturan Perundang-Undangan.**

a. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.**

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Menteri, dalam hal ini (dhi.) Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan

¹⁷ BS Kewaspadaan Nasional, hal. 49-50.

sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

Selanjutnya, pada ayat (7) disebutkan bahwa Menteri (dhi. Menteri Pertahanan) bekerjasama dengan pimpinan departemen (dhi. Kementerian) dan instansi pemerintah lainnya (dhi. Kementerian dan Lembaga, K/L) menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Merujuk uraian di atas, upaya penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* merupakan salah satu penjabaran dan implementasi dari regulasi nasional dimaksud yang juga menjadi tujuan dari pertahanan negara.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menjelaskan salah satunya bahwa diplomasi dibekali dengan keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri. Guna membangun ketegasan dalam sikap yang terkait dengan kewaspadaan terhadap ancaman, keluwesan dan rasionalitas dalam pendekatan hubungan antar bangsa yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri sebagai sebuah keniscayaan guna menjamin kepentingan nasional, suatu negara dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam menangani dan memecahkan suatu permasalahan.

Prinsip diplomasi tersebut, pada prakteknya, tentunya juga akan memiliki interseksi dalam interaksi Indonesia dengan berbagai bangsa di dunia. Indonesia memerlukan kerjasama antar bangsa, dimana hubungan luar negeri menjadi penting sebagai landasan, salah satunya dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*. Salah satu kendala dari penguatan kewaspadaan nasional dimaksud adalah kurangnya referensi terkait mekanisme internasional yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Untuk itu diplomasi antar negara akan memainkan peran penting dalam mendukung upaya Indonesia

memperjuangkan sistem internasional yang berkeadilan terkait pendayagunaan TIK pada lingkup global.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Undang-Undang ini disebutkan, bahwa penggunaan dan pemanfaatan TIK harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Oleh karenanya, penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*, merupakan implementasi dari penjabaran kepentingan nasional dalam wujud pengembangan serta pembinaan fungsi sistem pertahanan negara yang selaras (*concurrent*) dengan sistem ketahanan nasional.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, disebutkan kepentingan untuk melaksanakan berbagai upaya pengamanan sistem elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan serta penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, serta kerugian. Oleh sebab itu, penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* merupakan salah satu penjabaran dari upaya yang dimaksud dalam regulasi ini.

e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2019-2024.

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pertahanan negara, pokok-pokok kebijakan negara yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini, diantaranya mengatur tentang kebijakan pembangunan pertahanan negara yang di dalamnya meliputi pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter yang diarahkan untuk menyinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pada saat yang sama, pokok-pokok kebijakan negara dalam Perpres ini juga mengatur tentang pembangunan di bidang kerja sama internasional diarahkan pada peningkatan kerja sama

pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter secara bilateral maupun multilateral yang mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dimana, penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem ketahanan nasional.

f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/Per/M.Kominfo/10/2010 Tanggal 20 Oktober 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/5/2007 Tanggal 4 Mei 2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) ini menyempurnakan Permenkominfo Nomor 16/Per/M.Kominfo/10/2010 dalam hal tujuan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet dan macam dari infrastruktur strategis yang harus diamankan. Salah satu dari infrastruktur strategis tersebut adalah bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban. Permenkominfo ini semakin menguatkan pentingnya pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, khususnya yang berhubungan dengan upaya memperkuat kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*.

10. Kerangka Teoritis.

a. Teori Propaganda Informasi di Era *Post-Truth*. Propaganda informasi melibatkan beberapa elemen, termasuk manipulasi informasi, disinformasi, dan berita palsu (*bullshit*), yang efeknya ditujukan untuk menimbulkan mispersepsi, distraksi, dan misinformasi.¹⁸ Propaganda informasi juga ditujukan menyasar segmen masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah (*low digital/information illiteration*), meskipun masyarakat dengan literasi digital yang memadai (*mid/high digital/information literate*) tidak dapat dengan mudah lepas dari pengaruh bias informasi di era *post-truth*. Informasi yang disajikan dalam

¹⁸ *Op.Cit. Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. Hal. 29-38.

jaringan propaganda informasi di era *post-truth* dapat dipahami sebagai fakta alternatif untuk menggantikan fakta yang sebenarnya dengan mengeksploitasi perasaan dibandingkan dengan rasionalitas, dimana perasaan akan menjadi faktor utama daripada bukti nyata.¹⁹ Untuk itulah, penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Unsur-unsur propaganda informasi yang secara bertahap telah diimplementasikan melalui internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat guna menciptakan kecenderungan mentalitas massa dalam perilaku kerumunan agar terapkan terhadap masyarakat digital sebagai subyeknya dalam rangka mencapai tujuan para pihak yang berkepentingan.

b. Teori Perilaku Dalam Kerumunan: Mentalitas *Mob* (*Crowd Behaviour: Mob Mentallity*).

Menurut Le Bon,²⁰ perilaku dalam kerumunan dapat dipahami sebagai perilaku yang terbentuk oleh sejumlah besar orang secara bersama-sama yang menghasilkan emosi kolektif yang irasional, sehingga mampu menghasilkan jenis aktivitas yang tidak biasa atau tidak lazim. Argumen Le Bon berpusat pada gagasan, bahwa pikiran kolektif akan muncul karena adanya proses pengorganisasian massa yang kemudian memengaruhi perilaku massa.²¹ Lebih lanjut lagi dinyatakan, bahwa karakter kolektif dari kerumunan akan membentuk pikiran kolektif yang tidak disadari dalam bentuk emosi dan antusiasme, dimana kerumunan tersebut pada gilirannya akan sangat mudah menjadi subyek manipulasi bagi mereka yang memiliki agenda jahat.²²

¹⁹ McIntyre, Lee C. *Post-Truth*.

²⁰ Krümm, Justine S. *The Influence of Social Media on Crowd Behavior and the Operational Environment*, hal. 7 <https://www.hsdl.org/?view&did=747171>. diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal.8.

Tabel 1. Relevansi Media Sosial Sebagai Sarana dalam Perilaku Kerumunan.²³

	Abad 20	Awal Abad 21	Peperangan Post-Modern
1	2	3	4
Tujuan	Orang berkumpul untuk menanggapi keluhan/isu lokal yang terkait dengan keadaan ekonomi, politik atau sosial	Orang-orang berkumpul untuk menanggapi keluhan/isu lokal tentang masalah pada lingkup daerah yang terkait keadaan ekonomi, politik atau sosial tertentu	Kerumunan secara eksplisit dirancang untuk menargetkan perubahan ekonomi, politik, dan sosial. Ditujukan untuk menghasilkan intervensi internasional, mempengaruhi aksi militer, atau mendorong agenda ideologis
Mekanisme	Telegraf, Surat Kabar, Mulut ke Mulut	Internet, Media Masa, Sosal Media	Multimedia
Waktu (Organisasi)	Dalam Hitungan Bulan – Tahun	Dalam Hitungan Jam – Hari	Dalam Hitungan Menit – Jam
Waktu (Berkumpul)	Dalam Hitungan Hari – Minggu	Dalam Hitungan Minggu – Bulan	Dalam Hitungan Bulan – Perulangan secara Jangka Panjang (<i>Regenerative</i>)
Ruang	Terbatas / Terlokalisir	Terbatas/Terlokalisir, Regional, Trans-Kontinental, Munculnya Tempat/Lokus atau Situs-situs Kebebasan Virtual	Lingkungan Virtual dan Fisik, Transkontinental, Tempat/Lokus atau Situs-situs Virtual yang Terlindungi

²³ *Ibid*, hal. 50.

1	2	3	4
Reaksi / Respon	Kekuatan Fisik	Keamanan Fisik, Penahanan, Pengamanan Hubungan Masyarakat, Intelijen	Tingkat kewaspadaan dan reaksi akan memadukan lingkungan fisik dan virtual, guna mengatasi akar permasalahan dan memerlukan upaya untuk mencegah potensi terjadinya kekerasan atau perusakan
Contoh Peristiwa/Sejarah	Revolusi Perancis Tahun 1919	Arab Spring Tahun 2010	

Le Bon juga memperingatkan, bahwa konsekuensi dari perilaku kerumunan dapat mengakibatkan terjadinya gangguan dramatis terhadap proses *status quo*, terutama dalam hal mendorong proses revolusi sosial.²⁴ Sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 1. Dimana sebuah revolusi yang dulunya membutuhkan waktu berbulan-bulan pada prosesnya, kini bisa terjadi dalam hitungan hari dan terwujud dalam hitungan jam, melalui media sosial.²⁵

Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Leeds, Inggris pada tahun 2008, juga menyebutkan bahwa dalam kerumunan manusia, sebagian besar secara tidak sadar perilakunya akan mengikuti atau dipengaruhi oleh sejumlah kecil individu.²⁶ Hanya dibutuhkan sejumlah 5% minoritas untuk mempengaruhi arah kerumunan, sedangkan 95% lainnya akan mengikuti. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa dalam hampir semua kasus yang menjadi subyek penelitian, 'individu yang diinformasikan' bahwa dirinya diikuti oleh orang lain dalam kerumunan, akan mencoba membentuk struktur yang mengatur dirinya sendiri. Dimana pada banyak kasus, mereka

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ University of Leeds. *Sheep in Human Clothing - Scientists Reveal Our Flock Mentality*, <http://www.leeds.ac.uk/news/article/397/sheep-in-human-clothing-scientists-reveal-our-flock-mentality>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021.

sebenarnya tidak menyadari jika mereka dipimpin atau dikendalikan oleh orang lain.²⁷

Keterkaitan antara mentalitas massa dan perilaku keramaian dengan penggunaan internet, khususnya media sosial, akan semakin meningkatkan dampak negatifnya. Setidaknya terdapat dua alasan utama, yakni: (1) adanya anonimitas yang lebih besar dalam suatu kelompok dan distribusi tanggung jawab atas tindakan kelompok. Akibatnya, seseorang percaya bahwa dengan bertindak dengan cara tertentu, dia tidak akan menerima tanggung jawab yang sama jika mereka melakukannya sendiri karena akan sulit untuk mengidentifikasi semua yang terlibat; dan (2) adanya proses perubahan signifikan lainnya dalam ekologi media, berupa kebangkitan media seluler *online*.²⁸ Perpaduan atau kombinasi penyebaran informasi melalui smartphone, tablet, dan sejenisnya secara cepat dan meluas, pada gilirannya juga akan sangat memengaruhi jumlah konsumsi media berita.²⁹ Dimana hal tersebut dipicu oleh penggunaan perangkat seluler juga diikuti dengan kecenderungan untuk berbagi berita atau informasi yang diperoleh melalui atau sebagai hasil dari proses pemindaian (*scanning*) dan penelusuran (*browsing*).³⁰

Dengan menggunakan pendekatan teori perilaku keramaian ini, masyarakat digital, khususnya pengguna internet dan berbagai *platform* turunannya, secara tanpa disadari dapat menjadi bagian dari penyebaran elemen jaringan propaganda informasi. Oleh karenanya, penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* menjadi sebuah urgensi untuk dilakukan.

c. Teori Dominasi Informasi: Mempersenjatai Informasi (*Weaponized Information*).

Cheng berpendapat,³¹ bahwa "informasi telah menjadi mata uang baru kekuatan nasional yang bersifat komprehensif". Pengukuran tingkat kekuatan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Struckmann, Samson, and Veronika Karnowski. *News Consumption in a Changing Media Ecology: An MESM-Study on Mobile News*, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.08.012>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Meijer, I. C., and Kormelink, T. G. (2015). *Checking, Sharing, Clicking, and Linking: Changing Patterns of News Use Between 2004 and 2014*. *Digital Journalism*, 3 (5), hal. 664-679, <https://doi:10.1080/21670811.2014.937149>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021.

³¹ Cheng, Dean. *Cyber Dragon: inside Chinas Information Warfare and Cyber Operations*, hal. 15.

negara dan masyarakat, yang meliputi komponen militer, ekonomi, politik, diplomatik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya, kini diukur dari segi informasi. Selain itu, ia juga mengatakan, bahwa "hadirnya era informasi secara tegas dapat diartikan, bahwa perang di masa depan akan menjadi kontes dalam hal kemampuan untuk mengeksploitasi informasi."

Untuk tujuan ini, beberapa negara (seperti halnya Tiongkok) telah melakukan reorientasi dan pengembangan kemampuan militernya untuk dapat mengeksploitasi konsep perang dunia maya, khususnya yang berhubungan dengan perang informasi dan operasi-operasi informasi. Dimana, ini akan melibatkan kemampuan untuk dapat mengumpulkan, mengirimkan, menganalisis, menilai, dan memanfaatkan informasi lebih cepat dan lebih akurat daripada musuh. Reorientasi dan pengembangan kemampuan militer dimaksud, juga mencakup perilaku perang politik guna membentuk dan memengaruhi penilaian sekutu (negara kawan/mitra), musuh (negara yang menjadi rival), dan pihak ketiga.³²

Dinamika perkembangan dan pemanfaatan internet, media sosial, serta aplikasi pesan singkat, pada gilirannya, meningkatkan kewaspadaan di banyak negara, terutama negara berkembang yang teknologi dan kemampuannya masih terbatas. Dalam proses mitigasinya, negara-negara tersebut mengambil kebijakan kontroversial yang terlihat lebih sepihak atau tidak diakomodasi. Terlepas dari pro dan kontranya, baik negara berkembang maupun negara maju menghadapi dilema untuk memitigasi dampak pesatnya perkembangan TIK, khususnya dampak dari perkembangan dan pemanfaatan internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat itu sendiri. Namun, internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat ini masih muda umurnya dari sisi maturitas teknologi.

Di sisi lain, sifatnya yang selalu berubah semakin memperumit masalah yang telah ada. Kaitannya dengan dinamika tersebut, penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* menjadi penting untuk dilakukan.

b. Teori Sinergi Kesisteman. Hadirnya ilmu tentang sistem bukan merupakan penolakan terhadap ilmu tradisional dan disiplin humanitas, namun

³² *Ibid.*

ilmu sistem menjadi pelengkap atau suatu cara baru untuk berpikir dalam rangka menghadapi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Suatu organisasi tidak lagi bisa dipandang atau dijelaskan secara bagian-perbagiannya, akan tetapi bagian-bagian itu harus dijelaskan dalam arti menyeluruh sebagaimana sebuah sistem. Dalam sistem terdapat sinergi, dengan pemahaman bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada hasil penjumlahan bagian-bagiannya.³³ Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam istilah atau terminologi organisasi, sinergi berarti bahwa dengan bekerjasama dan saling berhubungan, maka bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu organisasi akan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien, apabila dibandingkan ketika mereka bekerja sendiri-sendiri.³⁴ Upaya penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* merupakan upaya kolektif yang tidak bisa dilakukan secara parsial, namun memerlukan sinergi yang bersifat sistematis oleh berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan terkait, dalam implementasinya.

11. Data dan Fakta.

Penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* merupakan sebuah keniscayaan, dimana berbagai data dan fakta saat ini telah banyak yang dapat digunakan dalam rangka mendukung urgensinya. Kerentanan masyarakat sebagai objek propaganda informasi sangat jelas dapat dilihat dalam proses kontestasi pemilu demokratis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kontestasi politik menciptakan masyarakat yang sangat terpolarisasi antara satu ide kebenaran dan lawan/alternatifnya, seperti yang terlihat dalam proses pemilihan presiden di Amerika Serikat (2016 dan 2020), maupun yang terjadi di Indonesia (2019).

Media sosial saat ini telah menjadi *platform* utama dalam kegiatan eksploitasi informasi dalam bentuk propaganda komputasi, melalui penggunaan algoritma, otomatisasi, dan *big data*. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempengaruhi masyarakat global, membangun sikap publik, bahkan dalam hal membentuk

³³ Stoner, James A.F. (1982) *Management*, (Alfonsius Sirait, Penerjemah), hal 55.

³⁴ *Ibid*, hal. 55.

kehidupan publik (gaya hidup dan lain sebagainya).³⁵ Beberapa aktor negara telah menggunakan propaganda informasi dalam operasi untuk mempengaruhi suatu negara melalui celah kerentanan publik tersebut, utamanya yang berhubungan dengan literasi informasi, dalam rangka mengamankan kepentingannya.

Sejak tahun 2005, pengamat *blogosphere China* telah mencatat kehadiran pengguna yang dibayar untuk mendukung pihak berwenang dalam diskusi *online*, dikenal sebagai "Kelompok 50 Sen" (*50 Cent Party*).³⁶ Mempertimbangkan asertivitas China di panggung politik global, dimungkinkan kehadiran pengguna yang dibayar untuk mendukung otoritas dalam diskusi *online* tidak hanya dilakukan di ranah domestik, tetapi juga pada lingkup internasional untuk menjamin kepentingannya. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Stanford University pada tahun 2017, yang didanai dan didukung oleh *US Army Research Office*, Aro Muri, Darpa NGS2, *Stanford Data Science Initiative*, dan *Microsoft Research Ph.D.* juga telah menghasilkan berbagai kajian tentang operasi *Sock Puppets* oleh negara Rusia dengan tujuan untuk memanipulasi opini publik.³⁷

Kerentanan publik juga dapat dimanfaatkan melalui mobilisasi kecemasan dan ketakutan, seperti yang dilakukan oleh kelompok teroris seperti ISIS di Timur Tengah atau serangan teroris di Selandia Baru. Jaringan propaganda informasi juga dapat dihadirkan untuk memobilisasi publik guna mengeksploitasi peristiwa biasa sampai dengan menjadi gerakan dengan motivasi 'politik' tertentu. Hal ini semakin jelas menunjukkan adanya keterkaitan antara mentalitas massa dan perilaku keramaian dengan penggunaan internet, khususnya media sosial, sebagaimana dalam peristiwa Arab Spring 2010-2011 yang telah mengakibatkan perubahan rezim pemerintahan di beberapa negara di Timur Tengah (Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman), diantaranya berupa penggulingan Presiden Hosni Mubarak di Mesir (2011) serta berbagai peristiwa internasional lainnya, seperti revolusi Euro Maidan di Ukraina (2014), Brexit di Inggris (2019), serta konflik berbasis etnis dan ras di Papua, Indonesia (2019).

³⁵ Bradshaw, Samantha and Philip N. Howard. *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*, <https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

³⁶ *China's Growing Army of Paid Internet Commentators*. Freedom House, December 19, 2013. <https://freedomhouse.org/blog/china's-growing-army-paid-internet-commentators>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

³⁷ Kumar, Srijan, Justin Cheng, Jure Lescovec, and V.S. Subrahmanian. *An Army of Me: Sockpuppets in Online Discussion Communities*. <https://cs.stanford.edu/people/jure/pubs/sockpuppets-www17.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

Perlu dicatat juga bahwa pola penyebaran informasi berita palsu melalui media sosial di Indonesia sudah sangat beragam. Hasil survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada tahun 2019, menunjukkan bahwa sebanyak 87,50 persen informasi berita bohong disebarkan kepada masyarakat Indonesia melalui layanan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Jumlah tersebut menurun pasca Pemilu 2019, dari 92,40 persen pada 2017, sedangkan sebanyak 67 persen diedarkan melalui aplikasi jejering sosial dan pesan singkat seperti WhatsApp, Line, Telegram, dimana 28,20 persen didistribusikan melalui *website*. Berdasarkan jenis informasinya, informasi hoaks yang diterima masyarakat menempati urutan pertama terkait isu sosial politik (93,20 persen), disusul isu suku, agama, ras, antar-golongan (88,60 persen), dan isu bencana alam (29,3 persen).

Menyadari hal tersebut, dalam keterangan tertulis tertanggal 27 Mei 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan telah menutup dua ribu akun media sosial dan situs beberapa fitur *platform* Internet dihi. aplikasi media sosial dan layanan pesan singkat. Sebanyak 551 akun Facebook, 848 akun Twitter, 640 akun Instagram, 143 akun YouTube, dan masing-masing satu untuk situs *web* dan URL LinkedIn telah diblokir. Secara total, sekitar 2.184 akun dan situs *web* telah diblokir. Menariknya, Kemkominfo bekerja sama dengan penyedia *platform* digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan lainnya.

12. Lingkungan Strategis.

a. **Global.** Perkembangan lingkungan strategis pada tataran internasional, bersifat fluktuatif (dinamis) dan kompleks, sehingga memunculkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan nasional Indonesia. Pada tataran global, geo-politik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Persaingan ekonomi dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin tajam berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Situasi ini diprediksi memberikan pengaruhnya terhadap perekonomian di kawasan Asia Tenggara, termasuk perekonomian Indonesia. Persaingan tersebut juga akan membawa pengaruh bagi situasi keamanan kawasan khususnya ancaman keamanan dari penggunaan perkembangan TIK melalui medsos untuk tujuan propaganda informasi.

b. Regional. Pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut China Selatan dengan klaim Cina dengan *Nine Dash Line*, konflik di Semenanjung Korea dan konflik Tiongkok-Taiwan. Menguatnya kerja sama keamanan kelompok *Quadilateral Security Dialogue* antara Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang guna mengimbangi strategi *Belt and Road Initiative (BRI)* Tiongkok, berkontribusi meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik serta memberikan pengaruh tersendiri bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga diperkuat dengan adanya prediksi ke depan bahwa *Center Of Gravity (COG)* dunia akan bergeser ke Asia khususnya Asia Tenggara. Sehingga semua kemampuan kekuatan negara-negara yang berkepentingan di kawasan Asia akan digunakan termasuk kekuatan dan keunggulan TIK melalui medsos sebagai media propaganda informasi.

c. Nasional. Pada tataran nasional, kondisi umum keamanan Indonesia cukup stabil. Namun, Indonesia tetap perlu memperhatikan potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri antara lain aksi terorisme dan radikalisme, ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, dan krisis ekonomi. Pada saat bersamaan, konvergensi teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah mendorong terciptanya Revolusi Industri 4.0 yang akan semakin memperluas dimensi pertempuran dari darat, laut, dan udara ke dimensi ruang angkasa serta ruang siber. Karakteristik Revolusi Industri 4.0 diantaranya teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, *machine learning*, *otomation system*, dan teknologi robot. Di sisi lain kehadiran nano teknologi juga akan segera mendorong terjadinya peralihan sistem senjata menuju wahana tak berawak dengan ukuran kecil serta memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Revolusi Industri 4.0 juga mendorong penggabungan teknologi ke dalam serangkaian sistem senjata inovatif, seperti senjata elektromagnetik (*railgun*), senjata energi terarah, proyektil kecepatan tinggi, rudal hipersonik, serta teknologi rahasia yang digunakan pada saat terjadinya perang. Kemajuan Revolusi Industri 4.0 juga dapat berpotensi menjadi ancaman non-militer diantaranya apabila dimanfaatkan untuk menguasai perekonomian yang merugikan kepentingan nasional. Paradigma perang *post-modern* di masa datang antara lain, adalah perang asimetris dan perang tak terbatas yang mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dan

komunikasi, unsur militer, serta aspek non-militer, sehingga pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* juga akan menjadi salah satu bagiannya. Untuk itu, penguatan kewaspadaan nasional terhadap pendayagunaan media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* menjadi penting sebagai bagian dari upaya menyikapi dinamika perkembangan lingkungan strategi.



BAB III PEMBAHASAN

13. Umum. Pada bab ini akan didiskusikan tentang pokok-pokok persoalan sebagai *symptom* pembentuk permasalahan yang berhubungan dengan penguatan kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*. Berbagai peristiwa internasional maupun domestik yang terjadi dan berhubungan dengan bias pemanfaatan media sosial sebagai sarana propaganda informasi, seyogianya dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap propaganda informasi di era *post-truth* melalui media sosial ini. Kompleksitas upaya guna meningkatkan kewaspadaan nasional tersebut, salah satunya disebabkan oleh dilema pemilihan kebijakan kedaulatan informasi dan kebebasan informasi dalam ruang maya (*cyberspace*). Pada sisi lain, kebutuhan perangkat kebijakan atau regulasi sebagai payung hukum menjadi sulit dan lebih bersifat internal untuk mengatasi persoalan yang bersifat multi-dimensional dikarenakan ketiadaan mekanisme internasional yang dapat dijadikan sebagai referensi produk kebijakan nasional terkait. Di saat yang sama, terdapat kebutuhan perangkat kebijakan atau regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kewenangan serta inovasi guna menghasilkan kebijakan yang lebih bersifat jangka panjang untuk mengantisipasi, mengatasi, dan menangkal propaganda informasi di era *post-truth* di Indonesia, dimana saat ini hal tersebut dirasakan masih sangat kurang dan menjadi sebuah prioritas nasional untuk dilakukan pembenahan.

14. Nasionalisme dan Budaya Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Propaganda Informasi di Era *Post-Truth*.

Pendekatan dan cara-cara konvensional (tradisional) untuk menangani ancaman tradisional tidaklah cukup dan memadai guna menghadapi agenda baru yang muncul sebagai ancaman dalam konteks yang lebih luas. Secara tradisional, masalah keamanan pada masa lalu bersifat *mono-sectoral* yang terbatas pada sektor utamanya, yaitu sektor politik dan militer. Pada perkembangannya, masalah keamanan saat ini berkembang semakin kompleks serta lebih bersifat *multi-sectoral*. Dalam konteks ini, sektor politik dan militer tidak lagi menjadi dominan, namun bersama-sama dengan sektor lainnya, seperti ekonomi, sosial dan budaya, energi, lingkungan, teknologi, kesehatan dan berbagai sektor lainnya, telah menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari pemahaman keamanan secara luas sehingga menuntut penguatan kewaspadaan nasional yang terkait kompleksitas ancaman *post-truth*.

Hadirnya pandangan baru akan pertahanan dan keamanan negara dalam konteks yang lebih luas dan tengah berkembang saat ini, telah secara perlahan mendorong terjadinya pergeseran paradigma dan pemahaman terhadap pertahanan dan keamanan negara yang telah dipahami selama ini. Para akademisi dan praktisi serta kelompok ahli studi pertahanan dan keamanan negara kemudian mulai mengidentifikasi kembali dimensi-dimensi permasalahan pertahanan dan keamanan negara dalam lingkup yang lebih luas, termasuk mengidentifikasi model dan pemicunya serta mengidentifikasi berbagai implikasinya.

Sangatlah sulit untuk sertamerta memahami perspektif baru yang berkembang di lingkungan sektor pertahanan dan keamanan negara dalam konteks yang semakin luas ini. Dimana, suatu negara tidak lagi hanya harus berfokus pada isu keamanan tradisional (perang dan damai), namun juga harus dapat membagi fokus secara bersamaan terhadap berbagai isu keamanan kontemporer (non-tradisional), seperti ancaman kejahatan lintas negara (*trans-national crimes*), kejahatan lintas negara terorganisasi (*trans-national organized crime*), Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme (RET), *illegal fishing*, *illegal logging*, perdagangan manusia dan pelintas batas negara (*human trafficking*), kebakaran hutan, kelangkaan air dan energi, *biohazard* dan *biosecurity* serta banyak lagi isu non-tradisional lainnya, termasuk di dalamnya ancaman siber (dunia maya).

Ancaman siber merupakan dampak dari bias proses konvergensi teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK). Czosseck dan Geers (2009) menyatakan perlunya para ahli strategi keamanan kontemporer untuk memahami, bahwa dewasa ini terdapat kecenderungan dimana ada bagian dari setiap konflik di dunia nyata yang akan mengambil tempat di dunia maya (*virtual/cyberspace*).³⁸ Pemikiran tentang peperangan siber ini, seyogianya dapat semakin menguatkan pandangan tentang perlunya memahami perspektif baru yang berkembang di lingkungan sektor pertahanan dan keamanan negara.

³⁸ Czosseck, Christian dan Geers, Kenneth. (2009). *The Virtual Battlefield: Perspectives on Cyber Warfare*, hal. 6 (Preface, vi). "... the cyber skirmishes we witness today likely foreshadow a long march that cyber warfare will make from a corollary of real-world disputes to a lead role in conflicts of the future."

Penggelaran peperangan siber saat ini, semakin menjadi pilihan logis sebagai salah satu taktik dari peserta konflik yang biasanya lebih lemah dengan melakukan penyerangan terhadap sistem komputasi negara yang lebih kuat. Lebih dari itu, peperangan siber juga menjadi alternatif pilihan serta *trend* karena murah, dalam artian dapat dilakukan hanya dengan memahami ilmu komputer dan telekomunikasi secara komprehensif serta melengkapinya dengan kemampuan perekayasa sosial (*social engineering*).

Merujuk pada definisi yang dirumuskan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan dituangkan dalam *Joint Publication 3-13 Information Operations*, peperangan siber pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk dari Operasi-operasi siber (*cyberspace operations*), sebagai bagian dari operasi-operasi informasi (*information operations*) yang kemudian dapat dipahami sebagai pemberdayaan secara terpadu dalam suatu operasi militer, berbagai kemampuan yang berhubungan dengan informasi (*information-related capabilities*), bersama-sama dengan bentuk operasi yang lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi, mengganggu, merusak, dan/atau menguasai pengambilan keputusan musuh serta musuh-musuh potensial yang pada saat bersamaan melindungi informasi yang dimilikinya.³⁹

Dari rumusan diatas dan teori dominasi informasi Cheng, maka informasi menjadi sasaran utama dari suatu kegiatan operasi informasi, karena pihak yang bisa meraih dominasi informasi, maka akan berpeluang sangat besar untuk memenangkan peperangan. Salah satu cara menguasai informasi adalah dengan menguasai media pengolahan, penyimpanan, serta sistem pertukaran informasi berupa sistem-sistem komputer, jaringan-jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan peralatan-peralatan berbasis prosesor serta pengendali *embedded* dan internet melalui *cyberspace* melalui penggelaran *cyberspace operations*, yang salah satu wujud aplikasinya saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.

Bagi sebagian negara berkembang, khususnya negara-negara yang sedang berproses dalam transisi demokrasi, proses digitalisasi dalam segala aspek kehidupan yang tengah terjadi dan tidak dapat dihindari saat ini, sehingga memerlukan suatu bentuk kewaspadaan dan pemahaman yang mendalam. Salah satunya adalah pemahaman terhadap isu *digital-divide* dalam hal pendayagunaan

³⁹ U.S. Joint Chiefs of Staff. (2012). *Joint Publication 3-13 Information Operations*. 27 November, hal. vii.

internet. Isu-isu yang terkait dengan *digital-divide* ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya celah dan kesenjangan infrastruktur TIK serta permasalahan literasi digital, khususnya yang terkait dengan penggunaan media sosial (*media social usage*), penyusutan informasi (*disinformation*), dan polarisasi politik (*political polarization*).

Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dunia, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam hal kewaspadaan dan budaya keamanan informasi, selanjutnya telah menjadikan kelompok masyarakat dengan kerentanan tersebut sebagai subyek dari aktivitas *social engineering* dalam bentuk misinformasi, manipulasi informasi, disinformasi, maupun sebagai sasaran penyebaran berita bohong (*fake news*) dan hoaks (*malicious deception* atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat) untuk berbagai kepentingan pendayagunaan (konten) internet secara negatif di era *post-truth*. Mulai dari kejahatan siber oleh individu maupun kelompok dengan motif ekonomi/finansial sampai dengan propaganda informasi oleh aktor negara maupun aktor non negara dengan tujuan politik dan ideologi yang pada gilirannya berpotensi sebagai sarana pembentuk konflik di abad informasi ini. Perkembangan TIK yang sangat pesat juga tidak berbanding lurus dengan kecepatan dalam hal mengantisipasi anomali pendayagunaannya. Seperti halnya berbagai aksi terorisme dalam bentuk propaganda digital berupa penyebarluasan aksi teror secara daring oleh ISIS di Timur Tengah sejak tahun 2010, polarisasi politik yang terkuak melalui skandal *Cambridge Analytica* di Amerika Serikat pada tahun 2018 untuk menciptakan kemenangan politik, tragedi teror Christchurch yang terjadi di New Zealand pada akhir Maret 2019 yang diviralkan melalui saluran sosial media, sampai dengan terjadinya konflik horizontal di Indonesia (Papua) yang diakibatkan oleh misinformasi, manipulasi informasi, disinformasi, maupun sebagai sasaran penyebaran berita bohong (*fake news*) dan hoaks yang dipicu oleh isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan pada tahun 2019 lalu. Hal ini juga menunjukkan tingkat kesadaran nasionalisme akan ancaman propaganda informasi ini tidak begitu dipahami sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat masih terlalu polos dan melihat bahwa medsos telah membantu mereka untuk mendapatkan semua informasi semua hal yang terjadi baik secara nasional maupun internasional tanpa menyadari bahwa tidak semua informasi itu benar.

Berbagai fakta tersebut, untuk mencegah dan deteksi dini agar tidak menimbulkan bahaya dan ancaman yang lebih besar, seharusnya semakin

mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda informasi di era *post-truth*. Pada saat bersamaan, upaya penguatan kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* telah menjadi semakin kompleks. Dengan demikian sudah menjadi keharusan untuk mengupayakan masyarakat secara individu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan menyadari bahwa pentingnya kewaspadaan untuk mencegah dan deteksi dini ancaman medsos sebagai media propaganda informasi, sehingga bijak dalam menentukan sebuah informasi yang didapat dari medsos. Kewaspadaan masyarakat terhadap penggunaan medsos sebagai propaganda informasi memegang peranan sangat penting karena selain menjadi objek propaganda informasi, namun sekaligus menjadi subyek penganda dalam penyebarluasannya. Perlunya peningkatan kondisi selain literasi dimasyarakat, juga diperlukan rasa nasionalisme, tingkat sosial budaya masyarakat yang lebih peka untuk deteksi dini dan cegah dini terhadap propaganda informasi khususnya yang melalui medsos. Sehingga pemerintah melalui K/L dapat melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Kementerian Pendidikan meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan literasi TIK yang terkait dengan medsos kepada generasi muda sehingga memiliki budaya deteksi dini dan cegah dini dari pendayagunaan medsos sebagai media propaganda informasi, melalui pendidikan formal sejak dini dan berlanjut, yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.
- b. Kementerian Kominfo mensosialisasikan kemajuan dan perkembangan TIK khususnya internet dan medsos manfaat dan bahayanya kepada lapisan masyarakat melalui jajarannya dalam forum diklat maupun seminar sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan di masyarakat akan bahaya propaganda informasi.
- c. Kementerian Pertahanan dan Kepolisian melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui Babinsa dan Babinkamtibmas, agar memiliki budaya penggunaan medsos sehingga waspada terhadap propaganda informasi.

15. Dilema Regulasi, Pilihan Kebijakan Kedaulatan dan Kebebasan Informasi.

Fenomena abad 21 dengan terciptanya konvergensi TIK, adalah terjadinya peningkatan nilai aset dan ketergantungan akan informasi. Pemanfaatan TIK, khususnya melalui media internet telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai

kehidupan masyarakat dan negara. Pada saat yang bersamaan pemanfaatan TIK juga memberikan dampak negatif masyarakat, dimana pada kondisi tertentu dapat mengancam keamanan, persatuan dan kedaulatan nasional, sehingga perlunya penguatan kebijakan nasional sebagai bentuk kewaspadaan agar pemanfaatan TIK lebih memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia.

Dampak positif yang dirasakan oleh negara melalui perkembangan TIK, diantaranya adalah akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan Pemerintah, berkembangnya perekonomian sebagai implikasi dari lancarnya arus informasi suatu negara, dan banyak hal positif lainnya. Dengan TIK, utamanya teknologi internet telah pula semakin tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi salah satu titik sentral yang membentuk perkembangan peradaban umat manusia. Selain menjadikan kita semakin saling terhubung dalam suatu jaringan digital tanpa adanya batasan geografi (jarak dan waktu) dan demografi (usia, gender, dll.), juga telah menjadikan TIK menjadi bagian kehidupan kita, khususnya generasi yang terlahir di era digital (*digital native*) saat ini, sehingga semakin bergantung. Mulai dari infrastruktur, aplikasi sampai dengan penggunaannya, teknologi internet telah berkembang sedemikian rupa, sehingga jumlah masyarakat dunia pengguna internet juga terus meningkat sejak teknologi ini dikembangkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan.

Perkembangan TIK juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan negara. Batas-batas negara menjadi kabur (*borderless*), sehingga informasi yang dimiliki oleh masyarakat dan negara yang sifatnya pribadi dan rahasia dapat diakses melalui TIK secara tidak bertanggung jawab. Fenomena ini, selanjutnya berbanding lurus dengan kepentingan untuk mendapatkan dan mengendalikan akses terhadap informasi tersebut. Dinamika atas fenomena yang terjadi, selanjutnya mendorong terciptanya berbagai anomali kepentingan yang ditujukan untuk menguasai dan mendominasi informasi, sehingga berdampak serta berimplikasi luas, tidak hanya pada strata individu dan organisasi, namun dapat juga terhadap strata negara. Oleh karenanya pemanfaatan TIK saat ini perlu diantisipasi perkembangannya, karena pada satu sisi membawa dampak kebaikan dan pada saat yang bersamaan juga dapat ditujukan untuk merusak serta menghancurkan.

Bodin dan Jellinek, mengemukakan, bahwa kekuasaan tertinggi berada pada negara.⁴⁰ Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya selama tidak bertentangan dengan hukum internasional. Dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara, disebutkan adanya tiga strata untuk mempertahankan dan memelihara kepentingan nasional. Salah satu dari tiga strata tersebut bersifat mutlak, yaitu dilakukan dalam menjaga kelangsungan NKRI, berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Mengalir dari uraian sebelumnya, terdapat interseksi dari perkembangan TIK, upaya mendominasi informasi, kebebasan informasi, dan kepentingan negara dalam kerangka kedaulatan informasi. Dalam perspektif negara, pemanfaatan TIK dapat dioptimalkan untuk menjalankan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna mendorong pemanfaatan dalam ruang siber secara optimal, diskusi mengenai kedaulatan negara dalam ruang siber menjadi salah satu pertanyaan mendasar. Penegakan kedaulatan informasi *versus* kebebasan informasi oleh negara diperlukan untuk meminimalisasi efek negatif yang timbul pada lingkup politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan nasional.

Adapun konsep kedaulatan informasi dalam dunia maya diterjemahkan dalam beragam bentuk model pengaturan oleh banyak negara sesuai dengan kepentingannya. Termasuk di Indonesia regulasi yang mengatur aktifitas digital/dunia maya sudah diatur UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem ITE, namun dirasakan belum bisa mengakomodasi bila dihadapkan dengan situasi kedaruratan yang mengancam kepentingan nasional sehingga dilakukan kebijakan tertentu terhadap konektivitas TIK. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu perhatian banyak negara adalah dikarenakan masih adanya, apa yang disebut sebagai celah atau *gap* digital/informasi (*digital/information divide*). Isu-isu yang terkait dengan *digital/information divide* ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya celah dan kesenjangan infrastruktur TIK serta permasalahan kesenjangan literasi informasi/digital, utamanya yang terjadi pada pengguna di negara-negara maju dibandingkan dengan pengguna di negara-negara berkembang.

⁴⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, hal. 24.

Digital/information divide juga bisa disebabkan oleh karena perilaku sosial yang terjadi secara global. Dimana, sebagian besar atau lebih dari separuh populasi penduduk dunia saat ini menggunakan media sosial sebagai *platform* komunikasi sosial secara global. Terdapat 3,80 miliar pengguna media sosial pada Januari 2020, dengan jumlah peningkatan rata-rata lebih dari 9 persen (321 juta pengguna baru) setiap tahunnya.⁴¹ Durasi global penggunaan waktu untuk menggunakan aplikasi *mobile* rata-rata adalah 3 jam dan 40 menit, dimana 50 persen alokasi waktu tersebut dihabiskan untuk menggunakan aplikasi komunikasi sosial.⁴² Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika sebesar 89 persen penggunaan aplikasi *mobile* secara global, berdasarkan kategorinya, adalah untuk aplikasi pesan singkat (*messengers*) serta aplikasi jejering sosial (*social networking apps*).⁴³

Permasalahan *digital/information divide* yang bertautan dengan isu literasi informasi/digital menjadi semakin kompleks, ketika aplikasi media sosial berevolusi semakin interaktif dengan kemasan kemudahan penggunaan (*user friendly*) bagi semua kalangan tanpa mengenal batasan usia maupun gender serta dapat diakses melalui berbagai *platform* Internet baik secara *mobile* ataupun melalui saluran kabel (*fixed line*). Kompleksitas dimaksud, utamanya yang berhubungan dengan celah kewaspadaan informasi/digital dan budaya keamanan informasi dalam hal penggunaannya yang terkait dengan pertukaran informasi digital.

Celah dimaksud, pada gilirannya menjadi subyek dari aktivitas *social engineering*, misinformasi, dan manipulasi informasi, disinformasi, maupun *fake news* untuk berbagai kepentingan pendayagunaan (konten) Internet secara negatif di era *post-truth*. Mulai dari kejahatan siber oleh individu maupun kelompok dengan motif ekonomi/finansial sampai dengan propaganda informasi oleh aktor negara maupun aktor non negara dengan tujuan politik dan ideologi yang pada gilirannya berpotensi menjadi pembentuk konflik multidimensional baru di abad-21 ini. Dihadapkan pada dinamika dan kompleksitas permasalahan di atas, secara umum terdapat dua pendekatan kebijakan kedaulatan digital yang kemudian diambil atau dilakukan oleh negara dan pemerintah di dunia ini.

⁴¹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries*, hal 8, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_en.pdf, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

⁴² *Ibid*, hal. 198.

⁴³ *Ibid*, hal. 197.

Pertama, bagi negara-negara maju dan telah memiliki sistem demokrasi terkonsolidasi serta kemampuan tata kelola TIK memadai serta tingkat literasi digital masyarakat relatif telah tinggi serta relatif kecil celah *digital/information divide*-nya, pilihan pendekatan kebijakan yang diambil adalah dengan mengaplikasikan penilaian dampak hak asasi manusia, mempertimbangkan tindakan yang tidak terlalu mengganggu sebelum melakukan intervensi terhadap infrastruktur internet, dimana tindakan yang dapat memengaruhi infrastruktur internet dengan cara apa pun harus dibatasi oleh durasi waktu dan dilakukan secara seksama.⁴⁴ Hal tersebut dilakukan melalui kolaborasi berupa trinitas antar stakeholder yakni pemerintah, *civil society*, dan industri TIK. Sebagaimana dapat dilihat dari beberapa inisiatif seperti *nine common principles to secure cyberspace* dalam *Paris Call for trust and security in cyberspace* untuk menjamin *cyberspace* tetap menjadi atau *provides major opportunities for innovation, economic progress, cultural development and access to information*,⁴⁵ maupun kebijakan Pemerintah Selandia Baru pasca tragedi teror Christchurch dalam dokumen publiknya yakni *Block or Not to Block: Technical and policy considerations of Internet filtering*.

Kedua, mengesampingkan negara-negara yang melakukan *internet authoritarianism* atau kontrol mutlak terhadap akses internet, sebagaimana yang dilakukan oleh Tiongkok, Korea Utara, dll., negara-negara berkembang yang sedang dalam proses sistem transisi demokrasi dengan kemampuan tata kelola TIK relatif masih terbatas dengan tingkat literasi digital masyarakat relatif cukup serta memiliki rentang celah *digital/information divide* relatif lebih besar/lebar, maka pilihan pendekatan kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan pembatasan akses Internet (*internet access limitation*) dalam bentuk pelambatan akses (*throttling*), penutupan akses (*blocking*) sampai dengan peniadaan akses dalam bentuk sensor (*ensorships*) hingga peniadaan akses secara mutlak (*banning*). Hal ini dapat dicontohkan, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir melalui penerapan regulasi untuk mengendalikan internet dan media daring untuk menutup konten yang dianggap mengancam keamanan nasional/negara, diikuti oleh negara-negara seperti

⁴⁴ *To Block or Not to Block*. InternetNZ, hal. 21, <https://internetnz.nz/publications/paper-block-or-not-block>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

⁴⁵ *Paris Call for Trust and Security in Cyberspace*. Paris Call. <https://pariscall.international/en/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

Turki, Bahrain, dan Arab Saudi, termasuk aktivitas untuk melakukan pengamatan terhadap masyarakatnya (*surveillance*), seperti yang dilakukan oleh Uni Emirate Arab (UAE).⁴⁶

Dinamika perkembangan dan pendayagunaan internet dan media sosial, pada gilirannya memberikan sebuah kewaspadaan kepada banyak negara, khususnya negara-negara berkembang yang secara teknologi dan kemampuan masih sangat terbatas. Untuk mengantisipasi dampaknya, negara-negara tersebut membuat kebijakan yang seringkali dipandang sepihak oleh negara-negara maju atau dianggap tidak mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Padahal, terlepas dari perdebatan pro dan kontranya, tidak hanya negara-negara berkembang, namun juga negara maju sekalipun sebenarnya sedang menghadapi sebuah dilema dalam menghadapi dan mengantisipasi dampak dari perkembangan TIK yang begitu pesat, khususnya dampak dari perkembangan dan pendayagunaan internet dan media sosial itu sendiri.

Memahami dan menyadari sebuah realita kekinian bahwa, pada prakteknya hampir semua yang terjadi di dunia nyata juga tercermin di dunia maya.⁴⁷ Kewaspadaan terhadap dampak dari perkembangan dan pendayagunaan internet dan media sosial, jika dihadapkan pada suatu situasi kedaruratan, maka tidaklah banyak pilihan yang bisa diambil atau dilakukan oleh negara-negara berkembang. Terlebih jika konstrain pergerakan waktu juga menjadi salah satu konsiderannya. Proses perumusan dan pengambilan keputusan, kemudian menjadi semakin kompleks ketika para pengambil keputusan atau para politisi, sebenarnya juga tidak begitu yakin serta memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia maya, khususnya yang terkait dengan terminologi apalagi hal-hal yang bersifat teknis. Sehingga keterlambatan dalam menganalisa dan mengambil keputusan pada situasi yang mengancam berkembang di dunia maya, akan berakibat fatal kepada stabilitas keamanan nasional.

Hal ini kemudian mengerucut kepada pilihan kebijakan untuk memlimitasi internet dan sosial media dalam rangka menjamin stabilitas keamanan nasional dengan

⁴⁶ Elissa Miller, *Egypt Leads the Pack in Internet Censorship across the Middle East*. Atlantic Council, August 21, 2019. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/egypt-leads-the-pack-in-internet-censorship-across-the-middle-east/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

⁴⁷ Geers, Keneth. *Cyberspace and the Changing Nature of Warfare*. Keynote Speech Material. https://www.ccdcoe.org/uploads/2018/10/Geers2008_CyberspaceAndTheChangingNatureOfWarfare.pdf, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

berbagai pertimbangan (seperti halnya politik, keamanan dan stabilitas nasional, sosial dan budaya), guna meredam efek manipulasi informasi, disinformasi, dan berita bohong (termasuk hoaks) berupa mispersepsi, distraksi, dan misinformasi dalam bentuk pembatasan akses internet berupa pelambatan akses, penutupan akses, sampai dengan peniadaan akses dalam bentuk sensor hingga peniadaan akses secara mutlak. Dilematika pilihan kebijakan tersebut, sebagaimana dapat dilihat atau diilustrasikan pada Gambar 1, di bawah ini.



Gambar 1. Dilema Regulasi dan Kebijakan Untuk Merespon Aktivitas *Online* dalam Konteks Kedaulatan Informasi. Sumber: Adaptasi Penulis.

Sesuatu yang menarik untuk kemudian berupaya memahami sebuah perspektif tentang alasan atau mengapa negara-negara berkembang, mengambil dan mengimplementasikan ragam pilihan kebijakan di atas, dihadapkan kepada kebutuhan akan informasi. Pada dasarnya, negara-negara berkembang saat ini tengah berupaya mengembangkan infrastruktur TIK untuk memperkecil celah *digital/information divide* berdasarkan kebutuhannya. Namun, perkembangan TIK yang begitu pesat, membuat mereka kemudian menjadi tergalap dalam mengadopsinya dalam konteks skala keterkinian teknologi maupun pembiayaannya. Pada saat bersamaan, internet dan sosial media semakin berkembang sebagai media komunikasi sosial dan penyebaran informasi, membanjiri masyarakat dengan berbagai informasi dan membentuk sebuah bangunan era baru. Hadirnya era *post-*

truth kemudian dinarasikan sebagai salah satu bentuk ancaman informasi terhadap demokrasi. Adapun upaya untuk mengatasi dampak negatif informasi di era *post-truth* yang kemudian diambil sebagai pilihan kebijakan oleh negara-negara berkembang akan dinarasikan sebagai tindakan tidak demokratis (*undemocratic*) oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik oleh aktor negara maupun oleh aktor non negara.

Narasi tentang pendayagunaan berbagai *platform* internet dan media sosial menjadi semakin berkembang dilematis, terkait kebijakan untuk mengantisipasi dampak negatifnya, bahkan oleh negara-negara maju sekalipun. Penyedia dan pengelola *platform* internet (media sosial) seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube yang merupakan perusahaan raksasa TIK saja bisa tanpa sadar menjadi sarana atau media propaganda informasi. Seperti halnya pada berbagai peristiwa yang terkait dengan proses pemilihan pemimpin suatu negara, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat (scandal Cambridge Analytica),⁴⁸ dimana mereka seharusnya menjadi yang paling bertanggung jawab tidak hanya tidak mengantisipasi penggunaan manipulasi informasi, disinformasi, dan berita bohong (termasuk hoaks) berupa mispersepsi, distraksi, dan misinformasi pada sistem mereka, tetapi juga gagal mengidentifikasi dan menggagalkan upaya *troll ilegal* untuk mempengaruhi pemilih.⁴⁹ Pada gilirannya, Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi, sampai harus menerbitkan *Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act* pada tahun 2016 lalu.

Permasalahanpun menjadi semakin kompleks dengan hadirnya persoalan-persoalan lain. Muncul penggunaan *platforms* internet untuk melakukan propaganda terorisme, sebagaimana peristiwa Christchurch di New Zealand. Dimana, kembali terjadi bahwa perusahaan-perusahaan TIK raksasa telah gagal mengantisipasi penggunaan *platform* internet mereka sebagai sarana atau media propaganda informasi serta menjadi saluran sirkulasi dan penyebaran video tindakan terorisme. Pada gilirannya perusahaan-perusahaan TIK raksasa tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain berupaya untuk melakukan peningkatan dan mengembangkan *platform* mereka dalam bentuk sistem pembelajaran mesin (*machine learning*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yang secara proaktif dapat mengidentifikasi

⁴⁸ Jamieson, Kathleen Hall. *Cyberwar: How Russian Hackers and Trolls Helped Elect a President What We Dont, Cant, and Do Know*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2018, hal. 218.

⁴⁹ *Ibid.*

perilaku yang mencurigakan penggunaannya. Dimana dalam prosesnya masih akan memerlukan waktu dan proses penelitian dan pengembangan yang tidak singkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sambil menunggu hadirnya *platform* canggih dimaksud, apakah negara-negara berkembang tidak dibenarkan menerapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehubungan dengan dampak negatif media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*? Bagaimana dengan hasil laporan Tim Independen (Pencari Fakta) Facebook yang kemudian hanya menyatakan, bahwa *platform* mereka telah menciptakan "lingkungan yang memungkinkan" untuk terjadinya proliferasi pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.⁵⁰ Sementara, ribuan orang tewas dan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga mereka, Bangladesh. Termasuk juga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat meluas, diantaranya pembunuhan sewenang-wenang, pemerkosaan, dan pembakaran rumah dan lahan.⁵¹

Lalu bagaimana pula yang terjadi di Papua, Indonesia? Dimana, setidaknya 33 orang meninggal dunia dan ribuan orang terpaksa harus mengungsi karena propaganda informasi yang berujung kepada terjadinya misinformasi. Dimulai dari unjuk rasa yang diikuti dengan aksi kekerasan bernuansa suku, ras, dan agama sampai dengan mengemukanya agenda pemisahan diri yang pada akhirnya memicu panggilan 'Jihad' kaum Muslim di Indonesia untuk menentang kaum Kristen Papua.⁵² Dalam kasus tersebut pemerintah juga telah menggunakan regulasi untuk menghambat propaganda informasi melalui medsos dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan ditambah dengan melakukan tindakan kebijakan pembatasan komunikasi digital/internet yang terukur. Namun hal tersebut masih belum cukup dijadikan rujukan pemerintah yang kuat tindakan yang lebih tegas bila dihadapkan pada situasi yang mengancam kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan media sosial bisa dikatakan sebagai hak asasi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Lebih jauh diperlukan

⁵⁰ *Facebook Admits It Was Used to 'Incite Offline Violence' in Myanmar*. BBC News. BBC, 6 November 2018. <https://www.bbc.com/news/world-asia-46105934>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Indonesia: Investigate Riot Deaths in Papua*. Human Rights Watch, 7 Oktober 2019. <https://www.hrw.org/news/2019/10/07/indonesia-investigate-riot-deaths-papua>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

referensi secara internasional tentang penanganan medsos agar tidak ada kendala pelanggaran HAM dan kebebasan informasi. Berbagai peristiwa di atas, pada gilirannya juga menunjukkan adanya *missing factor*, diantaranya dapat berupa mekanisme internasional yang bersifat universal dan seyogianya dapat disepakati serta digunakan sebagai referensi bagi produk kebijakan yang digunakan atau diimplementasikan, khususnya oleh negara-negara berkembang dalam menyikapi suatu kondisi kedaruratan yang berpotensi mengancam kepentingan nasionalnya sebagai bagian dari proses kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*.

16. Mekanisme Internasional dan Inovasi Kebijakan serta Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kebijakan.

Pada prinsipnya setiap negara dan setiap kawasan memiliki kompleksitas kepentingannya sendiri, utamanya yang terkait dengan kebijakan limitasi sampai dengan peniadaan akses internet dan media sosial. Jika di kawasan Asia Selatan, peniadaan akses internet seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Sri Lanka, terkait aksi "*Black Sunday*", merupakan antisipasi penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan dan aksi kekerasan, seperti yang terjadi di Myanmar. Demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah yang dapat diasumsikan dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terciptanya kembali momentum Arab Spring jilid kedua.

Adalah menarik untuk kemudian mempelajari kebijakan limitasi sampai dengan peniadaan akses internet yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara karena memiliki aspek kompleksitas tersendiri, terkait penggunaan internet dan media sosial sebagai media propaganda informasi, diantaranya oleh kelompok terorisme, separatisme, maupun sebagai media dan sarana kepentingan negara-negara besar terhadap kawasan ini. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan paling strategis di kawasan Asia. Dimana saat ini Asia memiliki arti penting bagi ekonomi dunia yang ditandai dengan terjadinya pergeseran kepentingan negara adidaya Amerika Serikat dari Eropa dan Timur Tengah, dan kebangkitan Cina.

Dari sisi ekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki potensi digital ekonomi tinggi di masa depan yang ditandai dengan pertumbuhan positif di sektor TIK.⁵³

⁵³ Beschorner, Natasha, Bartley Johns, Marcus, Treadwell, Jane Lesley, Petra Wiyakti Bodrogini, et al. *The Digital Economy in Southeast Asia : Strengthening the Foundations for Future Growth*,

Pertumbuhan positif di sektor TIK tersebut juga diikuti oleh hal lain berupa resiko, khususnya yang berhubungan dengan keprihatinan tentang proteksi dan potensi eksploitasi data pribadi melalui berbagai *platform* digital berbasis internet (*inadequate protection of personal data, cybersecurity threats*).⁵⁴ Ditinjau dari aspek politik dan keamanan, Asia Tenggara juga merupakan wilayah yang dipenuhi oleh isu-isu keamanan non tradisional seperti kejahatan lintas negara, separatisme, kebencanaan alam, terorisme, konflik horizontal berbasis pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan, isu konflik perbatasan, serta berbagai isu keamanan terkait lainnya. Lebih dari itu, Asia Tenggara juga menjadi daerah kepentingan negara-negara besar, utamanya yang berhubungan dengan asertivitas Tiongkok yang kemudian menjadikan agenda politiknya menjadi salah satu isu keamanan di kawasan ini, seperti klaim atas Laut Tiongkok Selatan dan upayanya membangun jalur *silk-road* maritim (*Belt-Road initiative*).

Di sisi lain, Amerika Serikat memandang kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan pivot bagi kepentingannya. Kepentingan tersebut diimplementasikan dalam bentuk dukungan dan dorongan terhadap proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara, yang sekaligus akan menjadi pendukung kepentingannya terhadap isu yang terkait dengan kebangkitan dan asertivitas Tiongkok. Pertemuan antara kepentingan negara adidaya dan kebangkitan Tiongkok menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah perebutan kepentingan. Perebutan kepentingan tersebut, tentunya tidak hanya terjadi secara *offline*, namun juga secara *online*. Upaya sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memaksimalkan pembangunan TIK guna mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian dihadapkan kepada dilema yang dipicu isu ancaman keamanan siber (*cybersecurity threat*) berupa kesejahteraan *versus* keamanan, keterbukaan dan transparansi *versus* perlindungan informasi yang relatif kurang memadai (*inadequate information protection*), serta isu kebebasan *versus* pengendalian.


Dihadapkan kepada kondisi tersebut, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai melakukan upaya dengan menerbitkan berbagai regulasi yang terkait dengan perlindungan informasi berdasarkan kepentingannya masing-masing, dengan tujuan

<http://documents.worldbank.org/curated/en/328941558708267736/The-Digital-Economy-in-Southeast-Asia-Strengthening-the-Foundations-for-Future-Growth>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 123.

utamanya adalah untuk mengantisipasi ancaman *cybersecurity*. Menyadari masih rendah atau belum meratanya tingkat literasi informasi digital masyarakatnya, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, pada perkembangannya, secara perlahan juga mulai mengembangkan dan melengkapi berbagai regulasi tersebut sebelumnya guna mengantisipasi dampak dari bias tujuan dan kepentingan penyebaran informasi, khususnya yang terkait dengan manipulasi informasi, disinformasi, dan berita bohong (termasuk hoaks) berupa mispersepsi, distraksi, dan misinformasi.

Pada saat bersamaan, pengadaan dan adopsi teknologi yang dapat digunakan untuk memonitoring aktivitas di ruang maya, khususnya yang berhubungan dengan pendayagunaan media sosial juga mulai dilakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi isu dalam konteks kebebasan di dalam pendayagunaan internet dan media sosial, sebagaimana analisis dan laporan lembaga Freedom House yang terkait dengan *freedom on the net in Southeast Asia*, sehingga mengategorikan negara-negara di kawasan ini sebagai *partly-free* dalam pendayagunaan internet dan media sosial dengan angka kontribusi sebesar 32 persen, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini.



Gambar 2. Pertumbuhan Internet Global dan Kebebasan Ber-Internet Di Asia Tenggara.

Sumber: Freedom on the Net 2019.⁵⁵

⁵⁵ Freedom House, hal. 4-20.

Lebih dari itu, implementasi dari regulasi domestik masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara tersebut juga memungkinkan untuk dilakukannya tindakan *throttling*, *blocking*, *ensorships* hingga *banning* dalam rangka merespon suatu peristiwa kedaruratan yang dianggap akan memiliki dampak luas terhadap kepentingan nasional masing-masing negara, termasuk pemberlakuan tindakan atau sanksi hukum kepada pelakunya.

Memperhatikan Tabel 2. Dibawah, terdapat beberapa kunci pengendalian internet (*key internet controls*) yang diberlakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dimana secara fakta, terdapat dua negara yakni Indonesia dan Vietnam yang pernah melakukan pembatasan dan pemblokiran akses sosial media dan internet. Namun hampir semua negara di Asia Tenggara melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap pengguna *blogger* yang terkait dengan konten sosial media maupun dalam konteks politik. Beberapa peristiwa yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan serangkaian aksi Pemerintah pada lima negara, yakni Myanmar, Vietnam, Thailand, Philippines, dan Indonesia yang terkait dengan variabel *key internet controls*, seperti dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah.

Memperhatikan kondisi di atas, dapat diasumsikan bahwa argumen pemberlakuan pembatasan dan pemblokiran akses sosial media dan internet oleh Indonesia dan Thailand dilakukan, salah satunya adalah dikarenakan masih minimnya mekanisme internasional yang dapat dijadikan sebagai contoh, rujukan, referensi atau *guidance* dalam rangka menghadapi peristiwa yang dipersepsikan dapat berdampak luas terhadap kepentingan nasional kedua negara tersebut. Lebih dari itu, belum pula terdapat kontrol efektif terhadap akses teknologi dan kepemilikan peralatan yang memungkinkan dilakukannya pembatasan dan pemblokiran akses sosial media dan internet oleh negara-negara tersebut, seperti Cyber 9 yang kini dimiliki dan digunakan oleh Indonesia.

Sedangkan fakta bahwa semua negara di Asia Tenggara melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap pengguna *blogger* yang terkait dengan konten sosial media maupun dalam konteks politik dapat diargumentasikan sebagai bagian dari proses demokratisasi di negara-negara tersebut yang perlu diyakini akan sangat berkurang atau hanya berlaku sementara, sampai dengan tercapainya tiga hal utama, yakni tercapainya tingkat literasi digital/informasi yang tinggi secara merata, proses

penegakan hukum yang transparan dan kredibel, serta tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi, kaitannya dengan pendayagunaan ekonomi digital berbasis internet yang melibatkan proses interaksi berbagai platform di dalamnya, termasuk media sosial.

Minimnya atau bahkan hampir dapat dikatakan ketiadaan mekanisme internasional yang dapat dijadikan sebagai contoh, rujukan, referensi atau *guidance* dan dapat disepakati secara internasional dalam rangka menghadapi peristiwa yang dipersepsikan dapat berdampak luas terhadap kepentingan nasional merupakan sebuah urgensi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Fakta minimnya urgensi dimaksud, diantaranya adalah penggunaan *Convention on Cybercrime* yang dikenal sebagai *Budapest Convention on Cybercrime* atau *Budapest Convention*, sebagai perjanjian internasional pertama yang berupaya mengatasi kejahatan internet dan komputer dengan menyelaraskan hukum nasional, meningkatkan teknik investigasi, dan meningkatkan kerja sama antar negara ditentang oleh Amerika Serikat dan negara-negara yang berkepentingan. Penggunaan dokumen *Internet for Terrorist Purposes* (UNODC 2012) yang belum sepenuhnya disosialisasikan ke negara-negara berkembang.⁵⁶ *Inisiatif Paris Call* yang diadvokasi oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, baru ada pada akhir 2018. Sedangkan *Christchurch-Call's* yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, sebagai komitmen sukarela oleh Pemerintah dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan upaya untuk menangani konten ekstremis baru hadir pada tahun 2019.


Kondisi ini, pada gilirannya berpotensi menjadi sebuah preseden, bahwa sebagai apapun kebijakan dan regulasi yang digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk menyikapi aspek kedaruratan yang dapat diyakini merupakan dampak negatif dari pendayagunaan media sosial dan Internet atau dapat dibuktikan sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* akan selalu dipertentangkan oleh para pihak yang berkepentingan, baik aktor non negara atau non negara. Oleh karenanya, inovasi perangkat kebijakan dan penguatan koordinasi antar pemangku kebijakan akan menjadi sebuah keniscayaan.

⁵⁶ *The Use of the Internet for Terrorist Purposes* (UNODC 2012), https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

Tabel 2. Berbagai Jenis Pengendalian Akses Internet dan Media Sosial oleh Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.

	Jumlah Penerapan Key Internet Controls	Key Internet Controls									Peringkat
		Pembatasan / Pemblokiran Sosial Media ata Internet	Pembatasan / Pemblokiran Konten Politik, Sosial, Agama	Melakukan Gangguan Terhadap Jaringan TIK Secara Sengaja	Pro Komentator Pemerintah / Memanipulasi Diskusi Online	Perencanaan Undang-Undang Baru Terkait Pengendalian, Peningkatan Sensor, dan Penegakan Hukum	Pengesahan Undang-Undang Baru Untuk Peningkatan Pengawasan atau Membatasi Anonimitas	Blogger Pengguna TIK Ditangkap, Dipenjara, atau Ditahan Berkepanjangan karena Konten Politik atau Sosial	Tindak Kekerasan Fisik Terhadap Blogger atau Pengguna TIK (termasuk yang sedang dalam proses penahanan)	Serangan Teknis Terhadap Kritik Pemerintah terhadap Organisasi Hak Asasi Manusia	
Philippina	4										66
Malaysia	3										57
Singapura	3										56
Indonesia	5										51
Kamboja	4										43
Myanmar	5										36
Thailand	6										35
Vietnam	7										24
Total		1	6	3	5	3	2	8	5	4	

Sumber: Freedom on the Net 2019.⁵⁷



⁵⁷ Ibid.

Ketiadaan mekanisme internasional yang dapat dijadikan sebagai contoh, rujukan, referensi atau *guidance* dan dapat disepakati secara internasional dalam rangka menghadapi peristiwa yang dipersepsikan dapat berdampak luas terhadap kepentingan nasional, pada gilirannya sangat berdampak pada Indonesia. Berkaca dari 2 (dua) peristiwa nasional terkait dan menjadikannya sebagai sebuah pengalaman berharga, yakni pengendalian dalam bentuk pembatasan akses media sosial (*throttling*) tertentu (tidak semua) pasca pengumuman Pilpres 2019 dan kerusuhan di Papua pada tahun yang sama. Untuk itu, terdapat urgensi berupa inovasi kebijakan dan adanya upaya penguatan koordinasi antar pemangku kebijakan guna menghasilkan kebijakan yang lebih bersifat jangka panjang serta dapat digunakan secara nasional, maupun untuk didorong sebagai sebuah inisiatif bagi kepentingan internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Indonesia terbagi menjadi dua kutub kubu besar selama proses elektoral demokrasi, terutama pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) dan sesudahnya. Isu suku, ras, agama, dan golongan menjadi menu utama dalam berbagai kegiatan debat maupun diskusi di ruang-ruang publik, termasuk di ruang maya melalui media sosial. Kompetisi hasil hitung cepat dan berbagai infografis serta statistik terkait proses Pilpres menjadi bahan baku utama konten naratif manipulasi informasi, disinformasi, dan berita palsu, sehingga semakin memperparah jurang pemisah antar pendukung, utamanya yang didominasi di dunia maya. Pada akhirnya, pasca pengumuman pemenang pemilihan presiden, kerusuhan pecah di Jakarta pada 22 Mei 2019, menyebabkan delapan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum.⁵⁸ Dari sisi ekonomi, kerugian secara finansial, tercatat tidak kurang dari Rp. 1,5 triliun.⁵⁹

Pasca kerusuhan, aparat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menangkap ratusan warga yang diduga terlibat kerusuhan dan akhirnya menetapkan sebagian besar diantaranya sebagai tersangka. Kerusuhan tersebut juga diikuti oleh kerusuhan-kerusuhan lainnya dalam skala kecil di beberapa daerah. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah kemudian mengimplementasikan kebijakan *throttling* guna membatasi akses dan penyebaran gambar serta video, khususnya yang

⁵⁸ Iswinarno, Chandra. *Kerusuhan 22 Mei: Dari Korban Nyawa Hingga Terhentinya Roda Ekonomi Warga*, <https://www.suara.com/news/2019/05/24/070000/kerusuhan-22-mei-dari-korban-nyawa-hingga-terhentinya-roda-ekonomi-warga>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

⁵⁹ Muhammad, Fikri. *Kadin: Kerugian Pusat Belanja Akibat Demo 22 Mei Rp 1,5 T*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190523182959-4-74705/kadin-kerugian-pusat-belanja-akibat-demo-22-mei-rp-15-t>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

disalurkan melalui media sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah meluasnya aksi massa di seluruh Indonesia, termasuk untuk mengantisipasi meningkatnya korban jiwa akibat anarkisme dan kekerasan. Selanjutnya, pemerintah mengumumkan bahwa kebijakan untuk memperlambat akses bersifat sementara. Pada implementasinya, *throttling* hanya dilaksanakan selama tiga hari, dan dilakukan terhadap untuk mengurangi akses dan penyebaran berita atau informasi berupa gambar atau video melalui beberapa *platform* media sosial, khususnya Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, Instagram, dan YouTube.⁶⁰

Bersamaan dengan dilakukannya *throttling* terhadap beberapa aplikasi media sosial, pengguna internet tetap dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain tanpa batasan melalui *email*, berbagai aplikasi pesan singkat atau dengan menggunakan banyak aplikasi jejaring komunikasi sosial lainnya. Dalam hal ini, Pemerintah mendasarkan keputusannya pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara spesifik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dan harus mencegah dampak dari penyebaran konten elektronik yang berisi tindakan kekerasan, hasutan provokatif, dan ungkapan kebencian.

Mengacu pada keberhasilan dan pengalaman penanganan kerusuhan di Jakarta, Pemerintah kembali menerapkan kebijakan serupa pada kerusuhan yang terjadi di Papua. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan internet dan media sosial selama enam hari, namun tetap membuka akses sarana komunikasi lain seperti telepon dan layanan pesan singkat di Provinsi Papua Barat mulai tanggal 21 Agustus 2019.⁶¹ Kebijakan ini dilakukan sebagai respon terkait aksi kerusuhan dan kekerasan yang mengakibatkan puluhan korban jiwa, ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, disertai kerugian material yang signifikan. Adapun pemicu kerusuhan tersebut, adalah manipulasi informasi, disinformasi, dan berita bohong yang beredar melalui Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat (*mobile SMS*). Dimana konten informasi disajikan dalam bentuk narasi konflik suku, ras,

⁶⁰ Safitri, Eva. *Pemerintah Nonaktifkan Sementara Medsos, Download-Upload Video Lambat*, <https://news.detik.com/berita/d-4560433/Pemerintah-nonaktifkan-sementara-medsos-download-upload-video-lambat>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

⁶¹ Din. *Internet Diblokir, Masyarakat Wamena Hanya Bisa SMS dan Telepon*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190923202718-192-433162/internet-diblokir-masyarakat-wamena-hanya-bisa-sms-telepon>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

agama, dan antar golongan yang selama ini menjadi isu sensitif di Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya.

Terlihat adanya perbedaan pemilihan target *audiens* antara kerusuhan pasca pemilu di Jakarta dan kerusuhan di Papua. Efek mispersepsi, distraksi, dan misinformasi kerusuhan pasca Pilpres di Jakarta lebih mengarah pada konsumsi domestik. Sedangkan mispersepsi, distraksi, dan misinformasi yang memicu kerusuhan horizontal di Papua ditujukan untuk menarik simpati dan reaksi masyarakat internasional. Dalam kerusuhan Papua, jaringan propaganda informasi digunakan untuk menyulut sentimen dan bentrokan etnis dan agama di antara penduduk Papua, serta mengadu domba penduduk asli Papua dengan warga pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Selain itu, terdapat *social engineering* dalam bentuk narasi yang dapat memicu sentimen keagamaan serta ditujukan untuk memancing sentimen solidaritas keagamaan dari kelompok atau provinsi lain. Pada gilirannya, hal ini tidak hanya sangat berpotensi membahayakan tatanan sosial di Indonesia, tetapi juga menjadi ancaman faktual terhadap disintegrasi bangsa. Merujuk pada kedua peristiwa tersebut, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah telah dilakukan melalui suatu mekanisme dengan penjabaran atau elaborasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan yang diambil dilakukan melalui sebuah proses dengan menggunakan dasar referensi berupa regulasi nasional dalam penanganan kasus transaksi informasi digital, terutama yang terkait dengan bias informasi.
- b. Menjaga koordinasi antar pemangku kepentingan terkait di bidang keamanan nasional dalam hal penilaian situasi sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah antisipatif terkait dengan dinamika ancaman yang berkembang secara dinamis.
- c. Menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan kebijakan publik dengan mengumumkan kebijakan yang akan diambil.⁶²

⁶² Kominfo, Pdsi. *Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019 Tentang Pembatasan Sebagian Fitur Platform Media Sosial dan Pesan Instan*, https://kominfo.go.id/content/detail/18868/siaran-pers-no-106hmkominfo052019-tentang-pembatasan-sebagian-fitur-platform-media-sosial-dan-pesan-istan/0/siaran_pers dan Kominfo, Pdsi. *Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang->

- d. Mengimplementasikan asas proporsionalitas dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang diambil dhi. *throttling* sesuai dengan kebutuhannya untuk merespon situasi dan tidak serta merta membuat instrumen yang lebih keras seperti pemblokiran.
- e. Kebijakan yang diambil tidak bersifat umum atau menyeluruh terhadap semua aplikasi media sosial (*blanket policy*), namun hanya dilakukan terhadap beberapa aplikasi media sosial saja.
- f. Pembatasan akses internet dan media sosial dilakukan secara terukur dan tersegmentasi, yaitu hanya terhadap akses dan distribusi gambar atau video pada *platform* digital yang disediakan oleh aplikasi media sosial tertentu.
- g. Pemerintah tetap memberikan akses saluran komunikasi digital alternatif untuk kepentingan umum, sehingga tetap dapat saling bertukar komunikasi melalui *platform* aplikasi digital lainnya (seperti *email*, pesan singkat, dan lain-lain), termasuk media sosial selain beberapa aplikasi tertentu.
- h. Dalam implementasinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah diimplementasikan secara sangat terukur dengan menggunakan *framing* waktu yang singkat (3 sampai dengan 6 hari), dimana setiap harinya dilakukan proses evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan kewenangan terkait.
- i. Ketika situasi dan kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dikendalikan, pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut dengan sesegera mungkin melakukan proses restorasi, membuka akses serta menormalkan layanan Internet dan media sosial sehingga berfungsi seperti sediakala.
- j. Proses pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan serta merta secara *top-down*, namun secara *bottom-up* berdasarkan laporan situasi di lapangan dan penilaian kondisi yang dilakukan secara sinergi oleh K/L terkait.

Ketika berhadapan dengan keadaan darurat atau situasi keamanan tertentu yang telah menimbulkan korban jiwa dan berpotensi mengakibatkan kerusuhan yang lebih signifikan, serta meningkatnya korban jiwa dan kerugian material lainnya, tanggung jawab Pemerintah negara mana pun adalah untuk mengatasinya tanpa penundaan. Tanggung jawab ini meluas ke ranah *online* jika risiko keamanan juga dibentuk oleh adanya narasi berbahaya dalam bentuk manipulasi informasi, disinformasi, dan berita palsu. Untuk melaksanakan tanggung jawab secara efektif, pemerintah perlu mempertimbangkan perkembangan TIK. Khususnya tentang pemanfaatan Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat saat ini dan di masa mendatang.

Urgensi untuk menguatkan kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*, semakin diperlukan setelah, pada akhirnya berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas nasional dan mengendalikan suatu kondisi kedaruratan yang berpotensi mengancam kepentingan nasional dikalahkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT,⁶³ berdasarkan tuntutan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SafeNET) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Kembali meninjau uraian sebelumnya, bahwa mispersepsi, distraksi, dan misinformasi yang memicu kerusuhan horizontal di Papua ditujukan untuk menarik simpati dan reaksi masyarakat internasional. Seyogianya perlu disadari dan patut diduga, bahwa terdapat aktor negara maupun aktor negara asing yang berada di balik SafeNET dan AJI. Hal ini semakin menguatkan hipotesis, bahwa sebagai apapun kebijakan dan regulasi yang digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk menyikapi aspek kedaruratan yang dapat diyakini merupakan dampak negatif dari pendayagunaan media sosial dan Internet atau dapat dibuktikan sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* akan selalu dipertentangkan oleh para pihak yang berkepentingan, baik aktor non negara atau non negara.

Berbagai peristiwa internasional maupun domestik yang terjadi dan berhubungan dengan bias pemanfaatan media sosial sebagai sarana propaganda

⁶³ PTUN Jakarta, *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT*, <https://ptun-jakarta.go.id/?p=8777>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

informasi, seyogianya dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap propaganda informasi di era *post-truth* melalui media sosial ini. Dilema pemilihan kebijakan kedaulatan informasi dan kebebasan informasi dalam ruang maya (*cyberspace*) serta kebutuhan perangkat kebijakan atau regulasi sebagai payung hukum menjadi sulit dan lebih bersifat internal untuk mengatasi persoalan yang bersifat multi-dimensional dikarenakan ketiadaan mekanisme internasional yang dapat dijadikan sebagai referensi produk kebijakan nasional terkait.

Pada gilirannya Pemerintah perlu menyikapi dinamika tersebut dengan cara meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kewenangan serta lebih dapat berinovasi guna menghasilkan kebijakan yang bersifat lebih jangka panjang untuk mengantisipasi, mengatasi, dan menangkal propaganda informasi di era *post-truth* di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Dalam hal ini, Pemerintah melalui K/L terkait perlu untuk terus mendorong inisiasi strategis melalui berbagai forum internasional terkait, utamanya guna mewujudkan hadirnya mekanisme internasional yang dapat dijadikan sebagai referensi produk kebijakan nasional terkait. Beberapa solusi antara, sambil menunggu kehadiran mekanisme internasional dimaksud, salah satunya dapat dilakukan dengan berinovasi. Inovasi sebagai solusi antara dimaksud, diantaranya adalah dengan mengimplementasikan beberapa langkah pendekatan yang solutif dan antisipatif serta lebih bersifat jangka panjang sebagai sebuah kebutuhan untuk segera dilakukan, dalam bentuk sekuritisasi informasi.

Menimbang bahwa internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat telah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Dimana kita belum tahu bagaimana perkembangannya di masa depan, tetapi satu hal yang pasti terjadi sekarang adalah kita semakin bergantung kepadanya. Meningkatnya ketergantungan pada Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat membuat upaya untuk membatasi atau menghilangkan layanannya menjadi dilematis. Meskipun ditujukan untuk mengatasi suatu kondisi krisis atau kedaruratan, karena berdasarkan pengalaman di atas, terdapat kemungkinan konsekuensi yang kontraproduktif. Padahal seiring berjalannya waktu yang berhubungan dengan kemajuan TIK, akan sangat mudah dibayangkan berbagai perangkat pendukung aktivitas kita saat ini akan semakin terkoneksi dalam kerangka *Internet of Things* (IoT). Berbagai *platform* Internet yang terkait dengan aplikasi media sosial pun akan memiliki serta memberikan berbagai layanan yang

semakin luas sesuai kebutuhan penggunanya, mulai dari mendukung produktivitas kerja, pendidikan, kesehatan, perbankan dan keuangan, olahraga, hingga hiburan. Bahkan terhadap Alat dan Peralatan Pertahanan (Alpalhankam), yang saat ini telah semakin mengarah kepada penggunaan standar berbasis *Internet Protocol* (IP base).

Pembatasan pengecualian akses internet dan media sosial yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah, khususnya oleh Pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya Pemerintah Indonesia, terlepas dari kepentingan mereka yang beragam, semestinya dapat dibenarkan oleh rasionalitas pertimbangan eskalasi kondisi darurat atau keamanan tertentu. Utamanya jika pembatasan dapat dilakukan dalam koridor mekanisme yang sebenarnya dapat diterima secara umum dan bukan oleh kepentingan tertentu, tanpa mengabaikan fungsi esensial dari Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat itu sendiri.

Namun perlu pula dicatat, bahwa kebijakan untuk memperlambat, membatasi, dan menghilangkan layanan Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat, pada prinsipnya juga hanya dapat menjadi solusi sementara secara jangka pendek serta bukan merupakan sebuah solusi jangka panjang. Di satu sisi, pengguna akan selalu mencari cara untuk menyiasatinya. Jika salah satu ditekan, penggantinya akan segera tersedia. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompleksitas untuk dapat mengendalikan atau mengontrol *platform* yang bersifat global ini, termasuk potensi timbulnya kerugian ekonomi serta resistensi sosial masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan fasilitas *online* tersebut, khususnya di saat pandemi Covid-19. Oleh karenanya, perlu pula memikirkan solusi inovatif yang lebih bersifat jangka panjang dalam kerangka sekuritisasi informasi. Mengalir dari uraian-uraian di atas, bentuk sekuritisasi informasi yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:

a. Inisiasi Mekanisme Internasional Melalui Pendekatan Diplomasi.

Mekanisme internasional sebagai acuan untuk mengantisipasi dampak bias informasi yang diduga atau bahkan terbukti menjadi salah satu media untuk memperluas isu-isu darurat (kerusuhan massal, poros kekerasan, terorisme, dll), perlu diinisiasi dan disuarakan sebagai salah satu kepentingan Indonesia melalui berbagai forum diplomasi internasional. Mekanisme ini perlu didorong, bersama-sama dengan negara-negara yang sejalan kepentingannya dengan Indonesia untuk mewujudkan suatu mekanisme internasional sebagai referensi atau acuan bagi Pemerintah suatu negara untuk melakukan proses

perlambatan, pembatasan, dan penghapusan layanan Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat secara legal, dengan mempertimbangkan unsur-unsur berikut:

- 1) Pertimbangan terkait kondisi apa yang dapat dibenarkan untuk proses yang akan dilakukan, dimana proses pengambilan keputusan harus didukung oleh penilaian situasi dan situasi secara cermat.
- 2) Kebijakan apa yang dapat diambil atau dilakukan berdasarkan eskalasi atau proporsionalitas respon dengan pilihan-pilihan berupa memperlambat, membatasi, dan/atau menghilangkan.
- 3) Adanya batasan waktu dalam proses implementasinya. Batasan waktu diperlukan, karena setiap wilayah tentunya memiliki kondisi geografi dan demografi yang berbeda-beda. Indonesia sebagai negara kepulauan, dihadapkan dengan heterogenitas masyarakatnya tidaklah sebanding dengan dengan jumlah pasukan keamanan yang terbatas. Ditambah lagi, isu kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan dalam menghadapi kondisi darurat seperti kerusuhan massal berskala besar, seperti kerusuhan horizontal seperti yang dialami di Kalimantan, Ambon dan Papua yang saat ini akan semakin kompleks jika dihadapkan dengan adanya kepentingan yang dapat disalurkan melalui *platform* Internet dan media sosial.
- 4) Adanya penetapan kondisi darurat atau pengumuman resmi dari Pemerintah.
- 5) Pengaturan saluran alternatif apa yang tidak boleh dibatasi atau ditolak aksesnya selama proses berlangsung, sehingga kebijakan untuk memperlambat, membatasi, dan meniadakan layanan Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat memiliki segmentasi yang tepat.

Beberapa unsur pertimbangan di atas, juga dapat diperluas karena adanya kemungkinan hal lain yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan dan menyusun mekanisme dimaksud yang mungkin terabaikan. Berbagai inisiatif yang ada seperti prinsip-prinsip di Paris Call dan Christchurch Call sebagai bagian dari agenda '*Tech for Good*', seyogianya juga dapat digunakan sebagai acuan awal dalam upaya merumuskan kebijakan untuk memerangi propaganda

informasi melalui media layanan internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat. Pada saat yang sama, pengalaman, kebutuhan, kepentingan, dan suara negara berkembang juga harus dipertimbangkan dan menjadi bagian dari norma yang muncul. Isu penting lainnya dan bahkan lebih mendesak adalah mendidik masyarakat dengan literasi informasi digital. Literasi informasi ini akan mencakup kemampuan menyaring informasi guna meminimalkan dampak dan upaya manipulasi informasi, disinformasi, dan penyebaran berita bohong serta hoaks, sehingga mampu menangkal kemungkinan faktor polarisasi politik dalam penyebaran informasi.

b. Membangun dan Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat.

Ledakan informasi yang beredar melalui media internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat, tidak hanya membuat kita sadar akan informasi tetapi juga rentan terhadap pembiasan informasi. Kondisi ini membutuhkan suatu metode yang dapat membantu proses penelusuran data dari berbagai sumber informasi yang terus berkembang secara pesat, sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya. Proses ini kemudian dikenal sebagai literasi informasi. *The American Library Association*, mendefinisikan literasi informasi sebagai seperangkat kemampuan yang memberdayakan individu untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan, dapat menemukannya, mengevaluasinya, dan menggunakannya secara efektif.⁶⁴

Dalam perkembangannya, literasi informasi juga dimaksudkan agar kita dapat memilih dan membedakan informasi mana yang akurat, tidak benar, atau meragukan, serta bagaimana menelusurinya untuk memperoleh kebenaran informasi. Perpaduan antara *illiterasi* informasi digital dan mentalitas massa memiliki tingkat kerentanan seras menjadi target sasaran kepentingan pembiasan informasi. Oleh karena itu, di era *post-truth* ini, kebutuhan untuk membangun dan meningkatkan literasi informasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang bersifat global.⁶⁵ Untuk itu, program literasi informasi digital harus menjadi bagian dari proses pendidikan baru serta menjadi bagian dari

⁶⁴ *Information Literacy Concepts*, East Carolina University. http://media.lib.ecu.edu/DE/tutorial/OER/Information_Literacy_Concepts.pdf, diakses pada tanggal 19 Juni 2021.

⁶⁵ Singer, P. W. dan Emerson T. Brooking. *LikeWar: The Weaponization of Social Media*, hal. 264.

pendidikan etika publik,⁶⁶ terutama untuk generasi *digital native*. Lebih dari itu, semangat Deklarasi Praha tahun 2003 untuk melindungi dan membebaskan masyarakat dunia dari konten media yang merugikan harus menjadi landasan gerakan perubahan untuk memerangi buta huruf informasi digital. Proses pengambilan keputusan individu juga harus menjadi bagian dari faktor etika atau moral dalam menerima atau menyebarkan informasi. Pendekatan pendidikan dan budaya dapat digunakan untuk mempromosikan kekritisian dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, mendorong individu untuk mengajukan pertanyaan seperti: (1) apakah ini informasi penting? (2) apakah setiap orang memiliki pendapat yang sama tentang pentingnya informasi ini? (3) apakah informasi ini bermanfaat atau dapat merugikan diri saya sendiri, keluarga saya, dan orang-orang di sekitar saya? (4) apakah saya perlu membagikan informasi ini, dan bagaimana dampaknya jika terjadi pada saya, keluarga saya, dan orang-orang di sekitar saya? (5) jika saya membagikan informasi ini, apakah saya akan menjadi bagian dari rantai kepentingan yang mengarah pada hal yang tidak baik? dan seterusnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu menjadi bagian dari studi global untuk diterima sebagai pertanyaan pencarian keputusan individu secara universal sebagai panduan bagi komunitas internasional dan menjadi bagian dari proses pendidikan literasi informasi digital. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir dampak mentalitas massa. Menjamurnya literasi informasi digital pada gilirannya juga berpotensi sebagai penangkal kepentingan pembiasan informasi yang disalurkan dalam bingkai kepentingan propaganda informasi melalui media internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat. Pada akhirnya, upaya untuk membangun dan meningkatkan serta mengembangkan literasi informasi digital sebagai sebuah gerakan tidak dapat berhasil tanpa adanya sinergi berbagai pemangku kepentingan, khususnya sektor pemerintahan – sektor swasta – sektor komunitas/masyarakat sipil/akademisi sebagai trinitas.

c. Sinergi Trinitas Pemangku Kepentingan.

Terdapat aspek tanggung jawab yang perlu diperhatikan oleh, khususnya, khususnya sektor pemerintahan, sektor swasta, sektor komunitas/

⁶⁶ *Ibid.*

masyarakat sipil/akademisi. Permasalahan yang terjadi saat ini di dunia maya sangat rumit sebagai akibat dari perkembangan TIK. Kompleksitas tersebut membuat tidak mungkin satu pihak akan berhasil secara mandiri dalam mengatasi masalah tersebut. Pemerintah harus mampu mengukur dampak dan kemungkinan eksekusi yang ditimbulkan oleh implementasi suatu kebijakan. Sektor swasta harus mampu menghasilkan teknologi untuk kebaikan. Terakhir, masyarakat sipil dan akademisi diharapkan menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan bertindak sebagai pengawas dalam menilai kebijakan dan mendidik kesadaran terhadap penyalahgunaan teknologi. Dalam lingkup yang lebih luas, kerja sama antar negara juga penting.

Pada gilirannya, sinergi ini perlu diarahkan untuk merumuskan terwujudnya mekanisme yang dapat diterima bersama untuk mengakomodasi kepentingan berbagai negara yang memandang pembiasaan informasi sebagai ancaman baru yang melibatkan TIK. Hal lain yang dapat dielaborasi dari kerja sama, kolaborasi dan sinergi antar negara adalah membuat tuntutan bersama bagi industri dan sektor swasta untuk lebih bertanggung jawab atas kemungkinan penyalahgunaan produknya dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas dan kepentingan suatu negara.

Akhirnya, kerja sama, kolaborasi dan sinergi antara sektor pemerintahan, sektor swasta, sektor masyarakat sipil/akademisi juga akan diperlukan untuk menekan angka *illitetrasi* informasi digital yang dapat dilakukan melalui kampanye publik kepada pengguna layanan Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat, utamanya yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan individu sebelum melakukan penyebaran atau viralitas informasi sebagai bagian dari budaya keamanan informasi dalam rangka membangun kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*.

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan.

a. Saat ini internet tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan kita, tetapi kita juga semakin bergantung padanya. Seperti halnya teknologi lainnya, internet memiliki sisi positif dan negatif yang rentan untuk dieksploitasi. Informasi sebagai subjek transaksi digital melalui berbagai *platform* berbasis internet dan media sosial dan aplikasi pesan singkat yang berkembang, dapat dimanipulasi sedemikian rupa sebagai sarana penyebaran informasi yang menyesatkan. Ketertarikan pada eksploitasi informasi mendapatkan momentum ketika bertemu dengan sisi irasional dari sifat manusia, seperti mentalitas massa (*mob mentality*). Kondisi tersebut melahirkan ancaman baru, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, bahkan oleh industri yang menciptakan dan mengembangkan TIK tersebut.

b. Dampak dari media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth* sebagai ancaman baru sangat luas, mulai dari pengaruhnya terhadap masyarakat global dalam membentuk sikap atau kehidupannya sampai dengan potensinya sebagai pembentuk konflik, sehingga upaya deteksi dini dan cegah dini pemanfaatan medsos sebagai media informasi diperlukan penguatan literasi, sosial, budaya dimasyarakat terhadap medsos oleh Kementerian Pendidikan pada kurikulum pendidikan sejak dini, Kemkominfo melalui diklat dan sosialisasi, dan Kemenhan dan Polri melalui pembinaan masyarakat (Babinsa dan Babinkamtibmas). Dalam konteks kondisi krisis atau darurat, negara juga harus mampu mengambil keputusan secara cepat berdasarkan penilaian dinamika lingkungan strategis untuk melaksanakan tugas pertamanya dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Kehadiran ancaman baru yang secara inheren bersifat sangat kompleks ini, telah memberikan tantangan terhadap banyak negara untuk menghasilkan solusi terbaik dalam menyikapi dan mengatasinya.

c. Ketiadaan mekanisme internasional sebagai acuan untuk menyikapi bentuk ancaman tersebut, telah memaksa negara-negara terutama negara berkembang untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan masing-masing yang kemudian dianggap kontroversial oleh berbagai kalangan (aktor

negara atau aktor non negara), sehingga menimbulkan sebuah dilema yang terkait dengan kedaulatan *versus* kebebasan berinternet. Kebijakan yang diambil dan diimplementasikan adalah memperlambat akses internet hingga kebijakan peniadaan layanan internet secara total. Kritik dan penolakan kebijakan tersebut tidak dapat dihindari, namun tanpa itu, akan membahayakan kepentingan nasional suatu negara dalam rangka menghadapi suatu kondisi krisis atau darurat, terkait dengan eksploitasi informasi dan dampak viralitasnya yang tak terkendali. Diperlukan mekanisme global, setidaknya sebagai referensi atau panduan negara untuk menyusun kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat umum, maupun komunitas global, dimana mengimplementasikan serangkaian pertimbangan yang mencakup berbagai aspek, diantaranya legalitas, proporsionalitas, periode, segmentasi *platform* atau aplikasi, dan lain sebagainya.

d. Internet merupakan sebuah *platform* global. Oleh karenanya, tindakan suatu negara untuk melakukan pembatasan atau pembatasan hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek dan terbatas efektivitasnya. Oleh karena itu, mekanisme kebijakan yang ditempuh juga perlu dilengkapi dengan upaya lain untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan (bersifat jangka panjang). Upaya dimaksud, adalah melalui meningkatkan perilaku sosial budaya masyarakat yang lebih waspada terhadap penggunaan medsos, melengkapi pendidikan masyarakat dengan aspek literasi informasi dan etika yang perlu dilakukan sejak dini, membudayakan proses pengambilan keputusan individu dalam mengkonsumsi dan mendistribusikan informasi secara kritis dan beretika. Upaya menciptakan mekanisme global untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak eksploitasi informasi dan kebutuhan literasi informasi diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar sektor yang terdiri dari sektor pemangku kebijakan yaitu pemerintah, sektor swasta (industri TIK) serta masyarakat sipil/akademisi.

18. Rekomendasi.

a. Pemerintah Indonesia melalui K/L terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kemkominfo, Kemenhan dan Polri, perlu menginisiasi dan merumuskan penguatan sosial budaya masyarakat melalui pendidikan formal, diklat, seminar dan pembinaan khususnya masyarakat di daerah, yang dapat


menciptakan suatu kondisi bangsa Indonesia mampu mendeteksi dini dan cegah dini dari penggunaan medsos sebagai propaganda informasi, dengan meningkatkan literasi tentang medsos, mampu menyaring berita/informasi, dan mampu bertindak terhadap informasi tersebut untuk kepentingan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Untuk memberikan kepastian kebebasan medsos dan media informasi pemerintah berusaha menyempurnakan regulasi tentang pemanfaatan kemajuan TIK agar tidak menjadi media propaganda informasi, tentunya dengan referensi internasional yang diperoleh melalui diplomasi baik forum regional maupun internasional sehingga pemangku kebijakan di seluruh dunia dapat segera merumuskan legalitas proses penerapan perlambatan, pembatasan, dan penghapusan layanan internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat, namun tetap tidak menghilangkan fungsi fundamental internet atau kontraproduktif terhadap proses demokrasi.


b. Pemerintah Indonesia melalui K/L terkait, mendorong komunitas TIK global, menyempurnakan regulasinya yang mengatur tatakelola, infrastruktur, dan penggunaan TIK untuk penyelenggaraan ITE nasional sehingga komunitas TIK nasional dapat peran aktif untuk mempromosikan dan mendukung upaya inseminasi literasi informasi digital sebagai kebutuhan penting bagi seluruh masyarakat dunia guna mengurangi dampak dari viralitas manipulasi informasi, disinformasi, dan berita bohong. Dimana proses analisis keputusan individu dapat menjadi saringan (*filter*) terbaik untuk mengurangi mentalitas massa (*mob mentality*) guna meminimalkan proses viralitas informasi yang dimungkinkan didalamnya tersisipkan informasi yang telah dimanipulasi, disinformasi, dan berita bohong. Untuk itu, literasi informasi digital juga harus menjadi kebutuhan bersama yang perlu dilakukan oleh masyarakat digital sebagai bagian dari proses pendidikan etika sedini mungkin.

c. Komunitas TIK Global perlu menciptakan kerja sama dan kolaborasi yang erat untuk memitigasi isu keamanan informasi. Internet, media sosial, dan aplikasi pesan singkat merupakan *platform* global yang mengakomodasi interseksi kepentingan yang memiliki sifat saling ketergantungan dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, trinitas sinergi dan kolaborasi antara kepentingan pembuat kebijakan – pentingnya sektor swasta – partisipasi masyarakat sipil/akademisi, diperlukan untuk menjamin terciptanya keselarasan

kepentingan dalam rangka menguatkan kewaspadaan nasional terhadap media sosial sebagai media propaganda informasi di era *post-truth*. Selain itu, trinitas kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terciptanya teknologi (TIK) yang dapat memberikan peringatan tentang informasi yang berpotensi menimbulkan mispersepsi, pengalih perhatian, atau misinformasi secara otomatis guna meminimalkan dampak pembiasan informasi sebagai bagian dari kepentingan propaganda informasi di era *post-truth*.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Penulis,


Heriyanto, S.T., M.M.
Kolonel Laut (E) NRP 10756/P



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Sumber Buku.

- Benkler, Yochai, Rob Faris, and Hal Roberts. *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. New York, NY: Oxford University Press, 2018.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke-2, Alumni, Bandung: 2008.
- Cheng, Dean. *Cyber Dragon: inside Chinas Information Warfare and Cyber Operations*. Santa Barbara, CA: Praeger, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2017.
- Czosseck, Christian dan Geers, Kenneth. (2009). *The Virtual Battlefield: Perspectives on Cyber Warfare*. Amsterdam. Berlin, Tokyo, Washington, D.C.: IOS Press.
- Jamieson, Kathleen Hall. *Cyberwar: How Russian Hackers and Trolls Helped Elect a President What We Do not, Cannot, and Do Know*. Oxford: Oxford, Univ. Press, 2020.
- Lemhannas RI, *BS. Pancasila dan UUD NRI 1945* (Jakarta: Lemhannas RI, 2020).
- , *BS Geopolitik dan Wawasan Nusantara* (Jakarta: Lemhannas RI, 2020).
- , *BS Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lemhannas RI, 2020).
- , *BS Kewaspadaan Nasional* (Jakarta: Lemhannas RI, 2020).
- Levitin, Daniel. *Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post-Truth Era*. London: Viking, 2017.
- McIntyre, Lee C. *Post-Truth*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2018.
- Patrikarakos, David. *War in 140 Characters: How Social Media Is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century*. New York: Basic Books, 2017.
- Sekretariat Negara, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2019-2024*, Jakarta: Setneg RI.
- Singer, P. W., and Emerson T. Brooking. *LikeWar: The Weaponization of Social Media*. Boston: Mariner Books, Houghton Mifflin Harcourt, 2019.
- Stoner, James A.F. (1982) *Management*, (Alfonsius Sirait, Penerjemah).
- Thomas, Timothy L. *Cyber Silhouettes: Shadows over Information Operations*. Fort Leavenworth, KS: Foreign Military Studies Office (FMSO), 2005.

Zuchora-Walske, Christine. *Internet Censorship: Protecting Citizens or Trampling Freedom?* Minneapolis, MN: Twenty-First Century Books, 2010.

2. Sumber Dokumentasi/Jurnal/Monograf/Papaer/Publikasi/Laporan.

- a. Admin. *Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019: Website Masyarakat Telematika Indonesia*, MASTEL, 11 April 2019. <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>.
- b. Beschoner, Natasha, Bartley Johns, Marcus, Treadwell, Jane Lesley, Petra Wiyakti Bodrogini, et. all. *The Digital Economy in Southeast Asia: Strengthening the Foundations for Future Growth*, The World Bank, 5 Juni 5, 2019. <http://documents.worldbank.org/curated/en/328941558708267736/The-Digital-Economy-in-Southeast-Asia-Strengthening-the-Foundations-for-Future-Growth>
- c. Bradshaw, Samantha, and Philip N. Howard. *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*, <https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf>.
- d. Bawden. *Information and Digital Literacies: a Review of Concepts*, Journal of Documentation, www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EUM000000007083/full/html#loginreload.
- e. *China's Growing Army of Paid Internet Commentators*. Freedom House, 19 Desember 2013. <https://freedomhouse.org/blog/china's-growing-army-paid-internet-commentators>.
- f. Data Reportal Follow. *Digital 2020 Global Digital Overview (January 2020) v01*. LinkedIn SlideShare, 30 Januari 2020. https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-global-digital-overview-january-2020-v01-226017535?from_action=save.
- g. Dennis, Wah-De, Ryan Dubras, and Masayuki Tono. *Digital 2020: 3.8 Billion People Use Social Media, We Are Social*, <https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media>.
- h. Eshet, Y. (2004). *Information Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era*. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93-106. Norfolk, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), <https://www.learntechlib.org/primary/p/4793/>.
- i. Figueira, Álvaro, and Luciana Oliveira. *The Current State of Fake News: Challenges and Opportunities*, *Procedia Computer Science* 121 (2017): 817–25. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.106>.
- j. Geers, Kenneth. *Cyberspace and the Changing Nature of Warfare RTO*, <https://www.blackhat.com/presentations/bh-jp-08/bh-jp-08->

- [Geers/BlackHat-Japan-08-Geers-Cyber-Warfare-Whitepaper.pdf](#) and <https://online.documentine.com/black-separatist-websites/5/cyberspace-and-the-changing-nature-of-warfare-rto.html>.
- k. Global Internet Report. <https://future.Internetsociety.org/2019/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/InternetSociety-GlobalInternetReport-ConsolidationintheInternetEconomy.pdf>.
- l. Grech, Victor. *Fake News and Post-Truth Pronouncements in General and Early Human Development*, *Early Human Development* 115 (2017): 118–20. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2017.09.017>.
- m. *Information Literacy Concepts*, East Carolina University. http://media.lib.ecu.edu/DE/tutorial/OER/Information_Literacy_Concepts.pdf.
- n. PTUN JAKarta, *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT*, <https://ptun-jakarta.go.id/?p=8777>.
- o. Krümm, Justine S. *The Influence of Social Media on Crowd Behavior and the Operational Environment*, A Monograph, United States Army, School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas,
- p. <https://www.hsdl.org/?view&did=747171>.
- q. Kumar, Srijan, Justin Cheng, Jure Lescovec, and V.S. Subrahmanian. *An Army of Me: Sockpuppets in Online Discussion Communities*. <https://cs.stanford.edu/people/jure/pubs/sockpuppets-www17.pdf>.
- r. Mair, Jonathan. *Post-Truth Anthropology*, *Anthropology Today* 33, No. 3 (2017): 3–4. <https://doi.org/10.1111/1467-8322.12346>.
- s. Meijer, I. C., and Kormelink, T. G. (2015). *Checking, Sharing, Clicking, and Linking: Changing Patterns of News Use Between 2004 and 2014*, *Digital Journalism*, 3 (5), 664-679, <https://doi:10.1080/21670811.2014.937149>.
- t. *Paper: To Block or Not to Block*. InternetNZ, <https://internetnz.nz/publications/paper-block-or-not-block>.
- u. *Paris Call for Trust and Security in Cyberspace*, <https://pariscall.international/en/>.
- v. Paul, Christopher and Miriam Matthews, *The Russian Firehose of Falsehood Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It*, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016, <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html>.
- w. Rianto, Puji. *Literasi Digital Dan Etika Media Sosial di Era Post-Truth*, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, No. 2 (November 2019): 24, <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.24-35>.
- x. Struckmann, Samson, and Veronika Karnowski. *News Consumption in a Changing Media Ecology: An MESM-Study on Mobile News, Telematics*

and *Informatics*, No. 2 (2016): 309–319.
<https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.08.012>.

- y. Suharyanto, Cosmas Eko. *Analisis Berita Hoaks Di Era Post-Truth: Sebuah Review*. Masyarakat Telematika dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi 10, No. 2 (September 2019): 37.
<https://doi.org/10.17933/mti.v10i2.150>.
- z. Surya Dharma. (2008). *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*,
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian%20pendidikan.pdf>
- aa. *The Use of the Internet for Terrorist Purposes*,
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf.
- bb. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries*, 2019 Digital Economy Report: Overview. United Nations Publications, New York, USA: 2019,
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_en.pdf
- cc. U.S. Joint Chiefs of Staff. (2012). *Joint Publication 3-13 Information Operations*.

3. Sumber Website/Koran Online/Artikel.

- a. Din. *Internet Diblokir, Masyarakat Wamena Hanya Bisa SMS dan Telepon*, Majalah Teknologi, 23 September 2019.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190923202718-192-433162/internet-diblokir-masyarakat-wamena-hanya-bisa-sms-telepon>.
- b. Elissa Miller, *Egypt Leads the Pack in Internet Censorship across the Middle East*. Atlantic Council, 21 Agustus 2019,
<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/egypt-leads-the-pack-in-internet-censorship-across-the-middle-east/>.
- c. *Facebook Admits It Was Used to 'Incite Offline Violence' in Myanmar*. BBC News. BBC, 6 November 2018. <https://www.bbc.com/news/world-asia-46105934>.
- d. Geller, Eric. *Why ISIS Is Winning the Online Propaganda War*, The Daily Dot, 25 Februari 2017, <https://www.dailydot.com/layer8/isis-terrorism-social-media-internet-counterint-violent-extremism/>.
- e. *Indonesia: Investigate Riot Deaths in Papua*. Human Rights Watch, 7 Oktober 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/10/07/indonesia-investigate-riot-deaths-papua>.
- f. Iswinarno, Chandra. *Kerusuhan 22 Mei: Dari Korban Nyawa Hingga Terhentinya Roda Ekonomi Warga*, Suara.com, 24 Mei 2019.
<https://www.suara.com/news/2019/05/24/070000/kerusuhan-22-mei-dari-korban-nyawa-hingga-terhentinya-roda-ekonomi-warga>.

- g. Kominfo, Pdsi. *Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019 Tentang Pembatasan Sebagian Fitur Platform Media Sosial dan Pesan Instan*, https://kominfo.go.id/content/detail/18868/siaran-pers-no-106hmkominfo052019-tentang-pembatasan-sebagian-fitur-platform-media-sosial-dan-pesan-instan/0/siaran_pers.
- h. Kominfo, Pdsi. *Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers.
- i. Muhammad, Fikri. *Kadin: Kerugian Pusat Belanja Akibat Demo 22 Mei Rp 1,5 T*, news, 23 Mai 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190523182959-4-74705/kadin-kerugian-pusat-belanja-akibat-demo-22-mei-rp-15-t>.
- j. Regan, Helen. *49 Killed in Mass Shooting at Two Mosques in Christchurch, New Zealand*, CNN Cable News Network, 15 Maret 2019. <https://edition.cnn.com/2019/03/14/asia/christchurch-mosque-shooting-intl/index.html>.
- k. Safitri, Eva. *Pemerintah Nonaktifkan Sementara Medsos, Download-Upload Video Lambat*, Detiknews, 22 Ma1 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4560433/pemerintah-nonaktifkan-sementara-medsos-download-upload-video-lambat>.
- l. The University of Leeds. *Sheep in Human Clothing - Scientists Reveal Our Flock Mentality*, University of Leeds | News > Society and Politics > Leeds, 16 December 2009. http://www.leeds.ac.uk/news/article/397/sheep_in_human_clothing_scientists_reveal_our_flock_mentality.



ALUR PIKIR

**KEWASPADAAN PENDAYAGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROPAGANDA INFORMASI
DI ERA *POST-TRUTH***



RIWAYAT HIDUP

Nama : Heriyanto, S.T., M.M.

Pangkat, Korp, Nrp : Kolonel Laut (E) 10756/P

Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Mei 1971

Jabatan Terakhir : Paban 1/Ren Skomlek Mabes TNI

Alamat : Perumahan Pondok Chandra Indah Jl. Melon Selatan I/12 RT.006/RW.009 Tambak Rejo, Waru Sidoarjo Jawa Timur.

Status Keluarga : K-3, Istri, 3 Orang Anak

Pendidikan Umum : - SD Tamat 1983
- SMP Tamat 1986
- SMA/IPA Tamat 1989
- S2 Tamat 2015


Pendidikan Militer : - AAL/XXXIX Tamat 1993
- Dikpasiswa V Tamat 1994
- Diklapa I/XI Tamat 1997
- STTAL XXI Tamat 2003
- Seskoal 46 Tamat 2008
- Sesko TNI 45 Tamat 2018

Riwayat Kepangkatan : - Letda 24-07-1993
- Lettu 01-10-1996
- Kapten 01-04-1999
- Mayor 01-10-2004
- Letkol 01- 04-2009
- Kolonel 01-04-2015

Riwayat Penugasan

- : - KRI SRI-352 Asspadiv Ekanavkom (1994)
- KRI MKT-331 Kadiv Liskap (1995)
 - KRI SSA-378 Kadep Ekaban (1998)
 - Koarmatim Kabengkom Diskomlek (2003)
 - Lant V Surabaya Kasi Kom Satkom (2005)
 - Kohatmattim Kasikom Depnavkom (2006)
 - Koharmattim Kasi Indalsen Depindalsen (2007)
 - Seskoal Kasubdep Teknologi Depiptek (2009)
 - Lant V Surabaya Kabenglek Fasharkan (2010)
 - Koarmatim Ksd Sewaco Disharkap (2010)
 - Mabesal Kasi Reneva Dissenlekal (2013)
 - Mabesal Ksd SPT Dissenlekal (2014)
 - Mabesal Ksd Matnav Dissenlekal (2016)
 - Mabes TNI Paban 1/Ren Skomlek (2019)

Jakarta, 24 Agustus 2021
Penulis,


Heriyanto, S.T., M.M.
Kolonel Laut (E) NRP 10756/P

